

BAHAN AJAR:

EKONOMI ISLAM 1

Oleh: Asyari

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Bukittinggi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN BUKITTINGGI
2016

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis diaturnakan ke hadirat Allah Swt karena dengan taufiq, hidayah dan 'inayah-Nya penulisan bahan ajar ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam buat Nabi Muhammad Saw lentera di tengah kegelapan iman dan ilmu pengetahuan.

Dewasa ini, Ekonomi Islam menjadi bahasan yang cukup *intens* dibicarakan oleh kalangan akademisi dan praktisi. Seiringan dengan itu, lembaga keuangan syariah banyak bermunculan seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Asuransi Takafful.

Bahan ajar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar tentang Ekonomi Islam. Bahan ajar ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dalam memahami Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah.

Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritikan dan saran konstruktif diharapkan demi kesempurnaan bahan ajar ini. *Allahu A'lam Bisawab.*

Penulis

POKOK BAHAN:

PERTAMA. EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam
2. Dasar –dasar Ekonomi Islam
3. Ajaran Ekonomi Islam Dalam al-Quran

KEDUA. EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF SEJARAH

1. Perekonomian di Masa Rasulullah Saw
2. Perekonomian di Era Khalifaurrasyidin
- 3.1. Di Masa Abu Bakar
- 3.2. Di Masa Umar bin Chattab
- 3.3. Di Masa Usman bin Affan
- 3.4. Di Masa Ali bin Abi Thalib
- 4.1. Di Masa Bani Umaiyah

TIGA . Pemikiran Beberapa Tokoh Ekonomi Islam

- 1.. Ibnu Taimiyah
2. al-Maqrizi
- 3.. al-Maududi

ENAM . LEMBAGA KEUANGAN DALAM ISLAM

1. Baitul Mal
2. Baitut Tamwil
3. Asuransi (Ta'min)
4. Bank Islam

LIMA. PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. al-Mudharabah (Trust Financing)
2. Wadiah
3. Bai Salam
4. al-Qard
5. al-Rahn
6. al-Ijarah

Daftar Pustaka

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam

Masalah Ekonomi Islam sampai dewasa ini menjadi polemik oleh berbagai kalangan (akademisi, praktisi dan pemerhati). Polemik tersebut hampir sama pada masalah politik Islam; adakah masalah politik dalam Islam? Terhadap masalah ekonomi pertanyaan senada juga dimunculkan; adakah masalah ekonomi dalam Islam atau mengatur masalah ekonomi kah Islam. Jika jawaban ya, bagaimanakah bentuk pengaturan/ sistem ekonomi Islam itu.

Islam merupakan agama yang universal. Keuniversalan tersebut ditunjukkan oleh kandungan ajarannya yang mengatur dan berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, politik, pendidikan, kebudayaan dan aspek ekonomi. Dari sini maka pertanyaan, mengatur masalah ekonomi kah Islam, sudah dapat dijawab. Lalu bagaimanakah wujud Ekonomi Islam tersebut?

Para pemikir (kalangan akademisi) dan praktisi serta pemerhati Ekonomi Islam memberikan pengertian Ekonomi Islam dan dari pengertian ini kita dapat melihat bagaimana bentuk Ekonomi Islam itu sendiri. Masing-masing mereka mengemukakan definisi dengan redaksional yang berbeda-beda, namun secara substansial dapat dikatakan sama.

Berikut ini akan ditampilkan beberapa pengertian Ekonomi Islam¹ :
Muhammad Abdul Manan

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

M.M. Mettwally

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-Quran, Hadist Nabi, Ijma' dan Qiyas.

Hasanuzzaman

Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.

Khursid Ahmad

Ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam.

Nejatullah Siddiqi

¹ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa, 1993, hal. 13, Muhammad Abdul Muin al-Jamal, *al-Mausuat al-Iqtishadiy al-Islami*, Kairo: Dar al-Kitab al-Misyri, 1986, hal: 15, Monzer Khaf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal. 6

Ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi di zamannya. Dalam hal ini mereka dibantu oleh al-Quran dan Hadist, akal dan pengetahuan.

Munawar Iqbal

Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Quran dan hadist adalah doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini himpunan hadist merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna.

Menurut Monzer Khaf, Ekonomi Islam adalah pengkajian hal proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat Muslim.

Di samping definisi di atas, Muhammad Abdul Mu'in al-Jamal, memberikan pengertian bahwa Ekonomi Islam atau yang diistilahkan dengan iqtishad al-islamiy adalah kumpulan dasar-dasar yang umum tentang masalah ekonomi yang dikeluarkan dari al-Quran dan hadist. Keduanya ini; al-Quran dan hadist merupakan dasar setiap masa dan zaman

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas para ahli memandang Islam mengatur dan menetapkan hal yang umum dalam masalah ekonomi. Islam tidak merinci secara mendalam masalah ekonomi tersebut. Namun Islam hanya menetapkan patokan dasar yang dijadikan acuan dalam masalah ekonomi.

Dalam beberapa literatur yang berbicara tentang masalah Ekonomi Islam terdapat perbedaan dalam menggunakan istilah; antara muamalah dengan iqtishad al-islamiy. Muamalat berarti tabadul amwal wa manfaat bi washithatil uqud wa at-tasarruf, (aktivitas tukar menukar harta dan manfaat dengan perantaraan akad dan tasarruf). Akad tersebut diantaranya adalah; bai' (jualbeli), al-ijarah (upah/sewa), al-kafalah (guaranty/jaminan), al-hiwalah (pengalihan hutang), rahn (gadai), qard (hutang-piutang), wadiah (titipan), syirkah (kongsi), mudharabah (kerjasama dalam perdagangan), musaqah, mukhabarah, muzaraah (kerjasama dalam pertanian), wikalah (pendelegasian urusan) dan shulhu (perdamaian). Dalam pengertian ini kata muamalah diidentikan dengan fiqh. Sehingga yang dibahas dalam muamalat aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui akad dan tasarruf dalam perspektif fikih atau hukumnya saja.

Sedangkan kata Iqtishad al-islamiy digunakan untuk menyebutkan Ekonomi Islam, merupakan penamaan dengan mengacu pada sifat dari Ekonomi Islam itu sendiri. Iqtishad artinya pertengahan atau keseimbangan dan keadilan. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang ajarannya mengandung nilai-nilai keadilan dalam berusaha, hak milik dan kepemilikan. Dengan demikian, Ekonomi Islam memposisikan ajarannya di tengah-tengah ajaran ekonomi; sosialis dan kapitalis.

2. Dasar-Dasar Ekonomi Islam

Sebagaimana sistem ekonomi konvensional - kapitalis dan sosialis, sistem ekonomi Islam juga mempunyai beberapa nilai yang mendasari aktivitas ekonominya. Dasar-dasar prinsip ekonomi dalam Islam digali dan dielaborasi

dari al-Quran dan sunnah serta penafsiran para pemikir Islam tentang ajaran ekonomi. Dasar –dasar ekonomi dalam Islam itu adalah²:

Tauhid

Tauhid secara bahasa berarti pengesaan. Dalam Islam, Allah diyakini Esa, tidak ada serikat dengan-Nya. Allah adalah satu-satu pencipta alam beserta isinya. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Manusia makhluk sedangkan Allah adalah Khaliq. Makhluk hanya mengabdikan diri semata-mata hanya kepada-Nya.

Ajaran tauhid dalam ekonomi dijadikan dasar yang sangat asasi bagi setiap aktivitas ekonomi. Penerapannya adalah dalam setiap kegiatan ekonomi hanya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah dan tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut. Di samping itu dengan posisi sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka berarti manusia berbuat sebagai wakil Allah di bumi. Wakil mesti berbuat sesuai dengan arahan dan ketetapan dari yang memberi perwakilan (Allah). Keluar dari itu dinamakan telah berbuat syirik. Taat atau tunduk kepada aturan lain berarti mengakui aturan lain selain aturan Allah. Hal ini sama dengan mengakui adanya pembuat aturan selain Allah. Selain itu, Allah memiliki Rasul dan masing-masing rasul membawa ajaran yang harus diikuti dan juga sifat-sifat Rasul Saw dijadikan tauladan dalam aktivitas ekonomi, seperti, siddiq (benar atau jujur), tabligh (keterbukaan), amanah (kredibilitas) dan fathanah (intelektualita).

Keadilan ('adalah)

Keadilan ini berarti memandang dan menempatkan manusia sebagai subjek yang mempunyai hak sama. Dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi antara si kaya (the have/ agniya') dan si miskin (the have not/ masakin). Semua manusia adalah sama-sama makhluk khalifah di muka bumi.

Dalam al-Quran ditemui perintah untuk berbuat adil. Diantaranya pada; QS.7:29, 4:135, 6:8, 4:58, 105, 5:42, 6:125 dan 21:112. Penerapan nilai keadilan ini dalam kegiatan ekonomi ditunjukkan dengan bersifat menghargai hak orang dan tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan kerugian kepada pihak lain. Keuntungan atau profit boleh saja dicari semaksimal mungkin tanpa merugikan pihak lain.

Perlakuan adil dalam berekonomi ini akan menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera. Dengan keadilan, hak dan kewajiban setiap individu dalam aktivitas ekonomi terjamin hak dan kewajibannya. Hak seseorang dilindungi secara hukum. Setiap perlakuan ketidakadilan atau kezaliman akan mendapatkan hukuman yang tegas seperti ditetapkan oleh syara'. Islam sangat mencela sikap ketidakadilan atau kezaliman ini. Dalam sebuah hadist dikatakan, Wahai manusia, takutlah kamu akan kezaliman sebab ia akan menjadi kegelapan di hari kiamat (HR. Imam Ahmad).

Prilaku adil ini tidak saja diperintahkan kepada sesama muslim, kepada non-muslim juga diperintahkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Umar bin Chattab pernah melihat seorang Yahudi tua di suatu pintu. Beliau bertanya,

² Muhammad Abdul Mun'im Jamal , *Mausu'ah Istishad al-Islam*, Dar- al-Kuttab Misri, 1987, hal .13-24, Faruq an-Nabahan, *al-Iqtisha d al-Islami*, (Diterjemahkan oleh M.Zainuddin, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, UII Yogja, 2000, hal. 3-10), Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, IIT Indonesia, 2002, hal 18-20 , Ir. Zulfahrizal Simatupang, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Ma'had al-Azhar , Bogor , 2001, hal, 59-71

Apakah ada yang dapat aku bantu?. Orang Yahudi tersebut menjawab, Aku dalam kesusahan, membutuhkan makanan sementara aku membayar jizyah. Kalau begitu keadaanmu, alangkah tidak adilnya perlakuan kami Karena kami mengambil sesuatu darimu di saat mudamu dan kami biarkan kamu di usia tuamu. Umar kemudia membebaskan Yahudi tua itu dari pembayar jizyah tahun berikutnya. Baitul maal akan menanggung beban hidup Yahudi tua.

Pemerataan Kesempatan

Manusia dengan berbedanya potensi yang dimiliki masing-masing membawa terciptannya perbedaan dalam kehidupan ekonomi. Namun Islam sangat menekankan bahwa bukan perbedaan tersebut yang akan diperbesar tapi persamaan yang harus dijaga dan memperkecil jurang perbedaan tersebut. Untuk itu, Islam sangat menganjurkan adanya pemerataan pendapatan dan kesempatan. Islam tidak mengenal sebagian individu bermandikan kekayaan sedangkan yang lainnya terhalang untuk mendapat kekayaan. Ada beberapa konsep Islam untuk menjaga adanya pemerataan kesempatan, terutama dalam bidang aktivitas ekonomi:

Menghapuskan monopoli

Mendapatkan kekayaan secara benar

Praktek riba dilarang

Aktivitas penimbunan kekayaan dilarang

Usaha –usaha spekulatif dilarang

Negara menyediakan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat

3. Ajaran Ekonomi Dalam al-Quran

Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw berisikan masalah yang diantaranya berkaitan dengan aqidah dan muamalat. Masalah aqidah berhubungan dengan keesaan, kebesaran dan keagungan Allah Swt sebagai Sang Khaliq, sedangkan masalah muamalat berkaitan dengan tata nilai dan tata cara yang harus diperhatikan manusia dalam hubungannya dengan aktivitas tukar menukar (tabadul) harta dan manfaat (jasa) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas manusia seperti ini dimanakan dengan ekonomi.

Dalam masalah ekonomi, al-Quran memberikan petunjuk secara global (ijmali) dan tata nilai (moral) yang harus diperhatikan dan dibumikan ketika aktivitas ekonomi itu dilakukan. Petunjuk Islam secara global ini menunjukkan bahwa Islam memberikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar yang harus ada diwaktu kegiatan ekonomi itu dilaksanakan sedangkan sistem operasionalnya di lapangan diserahkan kepada manusia sebagai pelakunya.

Di bawah ini dapat diuraikan beberapa masalah ekonomi yang terdapat dalam al-Quran:

1. Manusia sebagai kalifah dan pengelola alam adalah amanah.

Dalam pandangan al-Quran manusia adalah makhluk Allah yang mengemban amanah di muka bumi (SQ.al-Baqarah :30 dan QS. Al-Ahzab:72). Dalam mengemban amanah ini manusia dibekali akal pikiran. Kemampuan dari akal pikiran merupakan modal dalam memakmurkan kehidupan di bumi (QS.Hud:61).

Di samping akal pikiran, Allah juga menundukan sumber daya yang ada dan dikandung di alam ini untuk manusia, seperti firman Allah, Dialah yang telah menciptakan yang di alam ini untuk kalian semua (al-Baqarah:29). Allah telah menundukan untuk kalian lautan, agar bisa dilayarkan bahtera di atasnya menurut kehendak Allah. Dan juga agar kalian bisa mengambil kebaikan. Dia yang telah menundukan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi (al-Jatsiyah:12-13).

Penundukan sumber daya yang ada di alam dengan maksud memudahkan manusia dalam mengelola dan memproduktifkannya, bukan untuk penguasaan dan pemilikan secara mutlak. Pemilik mutlak tetap pada Allah sebagai penguasa alam semesta. Hanya manusia mempunyai hak memakai dan memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah, seperti firman-Nya dalam Surat al-Baqarah ayat 60 dan 68, “Makan dan minumlah kamu dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Makanlah dari yang halal lagi baik yang terdapat di alam dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan adalah musuhmu yang nyata dan ayat 188,” Janganlah kalian makan harta diantara kalian dengan cara batil,”. Dari ayat-ayat tersebut terkandung rambu-rambu nilai yang mesti diperhatikan dalam kegiatan ekonomi, mencari harta yang halal, tidak merugikan hak orang lain, tidak rakus, dan tidak menzalimi

2. Pemerataan dalam ekonomi

Manusia seperti dijelaskan di atas adalah khalifah Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberikan kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam dan menggunakannya untuk kesejahteraan hidupnya. Manusia boleh berlomba-lomba mengelola sumber daya. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh sebagian lainnya maka dalam kehidupan masyarakat tercipta adanya kelompok kaum kaya (aghiya’) dan kaum lemah (fuqara’). Dalam Islam, perbedaan kelompok ini merupakan sunatullah dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kaum kaya mempunyai kewajiban untuk memberikan kelebihan yang dimilikinya. Dalam hal ini dikenal dengan kewajiban zakat.

Zakat yang diwajibkan Islam merupakan sarana dalam menciptakan pemerataan pendapatan. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menuntut dilaksanakan kewajiban zakat ini untuk pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat, seperti, “Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta-minta dan orang yang miskin tapi tidak mau meminta-minta” (Surat adz-Zariyat: 19), Sesungguhnya shadakah (zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Allah Maha mengetahui dan bijaksana(Surat ar-Rum 39), “Dan dalam hartanya terdapat hak orang lain; miskin yang meminta dan yang tak meminta “(Surat al-Maarij:24-25) .

3. Sikap hemat dalam mengkonsumsi hasil produksi

Sikap hidup hemat sangat dituntut dalam Islam, banyak ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan supaya manusia bersikap hidup hemat terutama yang berkaitan dengan menikmati hasil produksi. Diantaranya adalah, Surat al-

Isra' ayat 26, "Dan berikanlah kepada karib kerabat haknya, kepada fakir miskin dan ibnu sabil dan janganlah kamu bersikap boros atau berlebih-lebihan Surat al-Furqan ayat 67. "Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebih-lebihan."

4. Adil Dalam Produksi, Distribusi dan Konsumsi

Perintah berbuat adil sangat banyak ditemukan dalam al-Quran, diantaranya, QS.7:29, 4:135, 6:8, 4:58,105, 5:42, 6:152, 21:112. Sifat adil ini merupakan dasar yang harus diperhatikan demi berjalannya kegiatan ekonomi dengan lancar dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sifat adil akan menciptakan adanya keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan. Dalam aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi, sifat adil dijemakan dalam:

Adil dalam produksi

Adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk pengakuan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan nafkah sesuai dengan kemampuan dan tidak mendatangkan kemudharatan pada masyarakat baik secara mikro maupun makro.

Adil dalam konsumsi

Sifat adil dalam konsumsi diimplimentasikan dengan budaya konsumsi yang berwawasan etika moral dalam masyarakat. Tidak boleh mengonsumsi sesuatu yang dapat merusak ketenteraman masyarakat banyak terlebih lagi yang merusak diri sendiri.

Adil dalam distribusi

Adil dalam distribusi diperlihatkan dengan sikap tidak menumpuk (akumulasi) kekayaan dan hasil produksi (ihtikar) di tangan seseorang atau sekelompok yang punya modal (capital) saja tapi disalurkan dan didistribusikan ke masyarakat/konsumen secara luas.

Secara umum ayat-ayat al-Quran yang berhubungan dengan masalah ekonomi dapat dikelompokkan⁵:

A. Cara-cara Berusaha yang Baik

Berusaha dengan sungguh-sungguh (QS. 13:11, 59:18, 31:34, 6:135, 39:39,39:40,94:5,90:4)

Berusaha dan Bekerja Untuk Kebahagiaan Dunia dan Akhirat (QS. 28:77, 34:13, 36:34, 36:35, 10:67, 27:86, 10:67, 28:71, 28:73, 62:9, 62:10)

Bertawakal dan Bersabar (QS. 64:13, 26:217, 26:220, 52:48, 52:49, 65:3)

Tidak Semua Cita-cita Manusia Mesti Tercapai(QS. 53:24, 53:25, 57:22, 57:23, 41:49, 41:51)

Bersyukut Terhadap Rizki Allah(QS. 39:52, 29:62, 2:212, 4:32, 43:32, 27:40, 31:12)

B. Usaha Berdagang

Menakar atau Menimbang (QS.55:7, 55:9, 6:152, 17:35, 26:181, 26:184, 83:1, 83:3, 11:85)

⁵ Dikutip dan Dimodifikasi Sendiri dari Buku , *Klasifikasi Kandungan al-Quran*,1999, Jakarta, Gema Insani Press. Penjelasan tentang ijma, ijtihad, ihtishan, istislah dan istishab dapat dibaca pada, MA Manan, 1992, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermasa, hal 34-38.

Hutang Piutang Dan Gadai (QS. 2:282, 2:283, 2:280, 9:60)
Riba (QS. 2:275, 3:130, 3:131, 2:276, 2:279, 30:39, 4:161)

C. Perekonomian Di Laut

Kapal Berlayar Dengan Perintah Allah (QS. 14:32, 22:65, 31:31, 45:12)
Mencari Kurnia Allah dengan Kapal (QS. 35:12, 16:14, 17:66, 30:46, 42:32, 42:34)
Kapal Sebagai Alat Transportasi (QS. 2:164, 40:80, 40:81, 43:12, 43:14)

D. Harta dan Hak Milik

Seluruh Kurnia Allah Di Alam Semesta Untuk Manusia (QS. 10:55, 10:66, 2:29, 5:13, 2:188, 4:29)
Status Harta Bagi Manusia (QS. 57:7, 18:46, 8:28, 9:41, 9:111, 14:7)
Pajak Dan Shadakah (QS. 6:141, 9:29, 3:92)

EKONOMI DALAM SEJARAH ISLAM

1. Di Masa Rasulullah Saw

Dalam sejarah pra-Islam, bangsa Arab Jahiliyah telah mengenal kegiatan pertanian dan kegiatan ekonomi berupa aktivitas perdagangan. Kegiatan pertanian dilakukan dengan menggunakan tenaga binatang, seperti bercocok tanam dan pengangkutan kebutuhan pertanian. Alat-alat pertanian yang mereka gunakan adalah alat baja, cangkul, dan tongkat kayu untuk bercocok tanam. Kegiatan pertanian yang mereka lakukan berlangsung dengan sistem:

Sistem sewa-menyewa dengan emas dan logam mulia, gandum dan produk hasil pertanian sebagai alat pembayaran.

Sistem bagi hasil. Penerapan sistem bagi hasil berlaku dengan ketentuan bahwa bibit dan biaya pertanian ditanggung oleh pemilik lahan (*shahib al-ardh*). Rasio bagi hasil itu adalah seperdua, seperempat dan lainnya.

Sistem pandego, dimana seluruh modal berasal dari pemilik lahan. Sedangkan pekerjaan pengairan, pemupukan dan penjagaan sampai panen dikerjakan oleh penggarap¹.

Daerah jazirah Arab yang terkenal subur sebagai wilayah pertanian adalah Yaman². Negeri Yaman ini terkenal dengan hasil bumi, seperti palawija, anggur, kurma, kapas dan sayur-mayur.

Dalam kegiatan perdagangan, masyarakat Arab waktu itu juluki sebagai adi kuasa perdagangan dan dikenal pedagang yang tangguh dan piawai. Mereka membawa barang dagangan dengan melewati gurun pasir yang terkenal dengan panasnya. Arah jalur perdagangan mereka ditentukan oleh musim; yaitu musim panas dan dingin. Di musim dingin barang dagangan dibawa ke negeri Syam dan di musim panas ke Yaman. Hal ini diabadikan Allah dalam Surat al-Quraisy :1-4, "Karena kebiasaan mereka (*Kaum Quraisy*), yaitu kebiasaan berpergian di musim panas dan dingin. Hendaklah mereka menyembah Allah pemilik rumah ini. Allah yang telah memberikan makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Bentuk-bentuk aktivitas yang telah dipraktekkan masyarakat Arab sebelum kedatangan Muhammad Saw, diantaranya adalah al-Musyarakah (*joint venture*), Bai' Takjiri (*herepurchase*), Takaful (*insurance*), Bai' Takhju'i (*venture capital*) Bai' Bi Tsaman al-Ajil (*instalment sale*). Semua bentuk perdagangan ini berlangsung tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Tapi sarat dengan nilai riba, penipuan (*gharar*) dan kezhaliman (*zhulm*) yang menimbulkan pertengkaran (*niza'*) di kalangan pelaku usaha dan masyarakat konsumen.

Menurut Karnaen A. Perwaatmadja³, bentuk perdagangan yang dikenal di zaman sebelum kedatangan Islam berkembang karena didukung oleh letak

¹ Syafiq Mughni, dalam *Ensiklopedi Islam Tematis; Awal dan Akar*, Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 2002, hal 14

² Dalam sejarah Yaman dijuluki dengan *al-Kadra* yang berarti wilayah hijau

³ Karnaen A. Perwaatmadja dalam Zulfahrizal. S. Dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor : Ma'had al-Azhar, 2001, hal.33-34

geografis yang strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya di kota Makkah, Madinah dan Jeddah. Jazirah Arab berada pada jalur perdagangan antara Asia, Afrika dan Eropah yang kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi sekitar 2.500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula di Babilonia juga telah mengenal sistem perbankan 2000 tahun sebelum masehi.

Kedatangan Islam yang Rasulullah Saw membawa rahmat dalam dunia perdagangan. Rasulullah menetapkan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha (pedagang) dalam menjalankan usaha mereka. Nilai-nilai itu diantaranya, kejujuran, keadilan dalam timbangan, melarang riba, tidak meninggikan harga, melarang kegiatan penimbunan barang dan langkanya produk di pasar akhirnya terjadi gejolak harga (inflasi) yang dapat merugikan konsumen (*ihthakar*). Dengan kata lain, terhadap aktivitas perdagangan, Muhammad Saw mengadakan filterisasi dengan nilai-nilai Islam. Untuk membicarakan lebih lanjut kegiatan ekonomi di Era Rasulullah ini dapat dilakukan pembagian ke dalam dua priode Makkah dan Madinah. Dengan pembagian ini dapat membantu kita dalam memahami perjalanan dakwah Nabi Saw dalam bidang ekonomi dan melihat benang merah perbedaannya di masing-masing priode.

Kegiatan Ekonomi Pada Priode Makkah

Geografis daerah Makkah sangat mendukung terhadap kegiatan pertanian dan perdagangan. Banyak penduduk Makkah yang berprofesi sebagai petani dan pedagang. Dalam perdagangan mereka ulet dan tangguh. Barang dagangan mereka bawa dengan menggunakan alat transportasi unta melewati gurun pasir yang sangat panas. Mereka tahan berhari-hari diperjalanan dalam membawa barang dagangan dan berpisah meninggalkan keluarga, sanak-saudara dalam waktu yang lama.

Aktivitas perdagangan di kalangan masyarakat arab waktu itu berlangsung menurut aturan "*jahiliyah*" sebagai keyakinan yang mereka anut. Kegiatan perdagangan yang didasari pada keyakinan banyak yang kontra dengan nilai-nilai Islam yang dibawa Muhammad Saw. Di bawah ini diuraikan beberapa bentuk praktek jualbeli atau transaksi yang kontra dengan nilai-nilai Islam tersebut⁴:

1. ***Bai' Hishah***, yaitu bentuk kegiatan transaksi yang dilakukan dengan cara melempar suatu benda atau barang. Benda yang kena lempar nantinya itulah yang akan menjadi objek transaksi. Dalam bentuk transaksi ini objek jualbeli masih belum jelas (*majhul*) dan bersifat spekkulatif (*gharar*).

2. ***Bai' Mulamasah***, secara etimologi kata *mulamasah* berasal dari kata *l-m-s*, artinya menyentuh atau memegang. *Bai' Mulamasah* adalah satu bentuk akad jualbeli, dimana barang yang dipegang oleh pihak pembeli itulah yang menjadi barang yang dijual. Jualbeli seperti ini berlangsung tanpa keridhaan salah satu pihak yang berakad.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar-Fikr, 1992, hal 130-136

3. **Bai' Muhalahah**, bentuk jualbeli yang dilangsungkan dengan menetapkan harga saat ini (harga aktual di pasar) untuk barang-barang (pertanian) yang belum dipanen (masih ditanam).

4. **Bai' Habal al-Habalah**, jualbeli unta betina yang dilakukan dengan syarat harga akan dibayar pembeli kalau unta itu melahirkan anak betina atau jantan. Salah satu pihak membuat syarat yang berada di luar kekuasaan dan pengetahuan pihak lain.

5. **Bai' Fudhuli**, suatu bentuk akad jualbeli dimana barang yang menjadi objek dalam akad (*maudhu' al-aqdi*) jualbeli tidak dimiliki oleh si penjual atau bukan milik penuh penjual.

6. **Bai' Gharar**, kata *gharar* secara bahasa berarti tipuan, kecurangan dan ketidakjelasan. **Bai' Gharar** adalah bentuk praktek jualbeli yang terdapat unsur tindakan penipuan dan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam akad jualbeli tersebut. Penipuan atau kerugian yang ditimbulkan tersebut adalah merupakan implikasi dari ketidakjelasan dan ketidakpastian tentang harga, waktu penyerahan, tempat dan objek akad (transaksi).

7. Bai' Inah

Praktek transaksi perdagangan yang mengandung unsur sistem riba secara terselubung (*riba kaffi*).

Priode Makkah dalam sejarah dakwah Nabi Saw, dikenal dengan masa penanaman ajaran tauhid Islam bagi masyarakat arab jahiliyah. Masa ini merupakan perjuangan Nabi Saw yang sangat berat di tengah kuatnya hegemoni politik dan ekonomi kaum aristokrat Quraisy. Kurangnya dukungan dan sedikitnya jumlah kaum muslimin saat itu mengakibatkan Muhammad Saw tidak dapat berbuat banyak dengan dakwahnya. Upaya Muhammad Saw dan para sahabat dalam mereformasi aktivitas perdagangan masyarakat arab waktu itu terbatas penanaman nilai-nilai kejujuran, menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam memberikan pinjaman, dan keadilan.

Pengelolaan Keuangan Negara Priode Madinah

Kegiatan dakwah, termasuk juga dakwah terdalem bidang ekonomi, Muhammad Saw mendapatkan tantangan yang cukup berat. Kaum muslim Makkah waktu itu merupakan komunitas yang minoritas dengan segala keterbatasan di tengah kekuasaan dan mayoritas kafir Quraisy Makkah. Setelah mencapai puncaknya, karena tak tahan disiksa lahir bathin, dihina, dicaci-maki, Muhammad Saw beserta beberapa orang pengikutnya meninggalkan kota Makkah dan kemudian hijrah ke Yastrib (nama kota Madinah dulu).

Madinah merupakan kota yang dihuni oleh dua belas kaum yang merupakan bagian dari dua suku besar yaitu Aus dan Kazraj⁵. Masing-masing kaum saling berseteru sehingga kondisi sosial masyarakat Madinah diliputi oleh kekacauan. Suasana sosial kehidupan masyarakat Madinah berlangsung tanpa aturan yang jelas dan kaum ekonomi kuat menindas dan berbuat sewenang atas

⁵ M.A.Sabwari dalam Adiwarman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta :IITI, 2001, hal 19

kaum yang lemah. Di samping itu, kehidupan ekonominya tak jauh berbeda dengan masyarakat Makkah, yaitu pertanian.

Dengan kondisi topografi sosial-ekonomi di ataslah Muhammad Saw beserta sahabat yang ikut hijrah berbaur dan menyatu bersama masyarakat Madinah. Kedatangan Muhammad Saw beserta rombongan sahabat dari Makkah (Muhajirin) disambut baik oleh masyarakat Madinah (Kaum Anshar). Muhammad Saw mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar. Rasa persaudaraan inilah yang pertama kali ditumbuhkan diantara mereka. Sehingga muncul rasa saling mencintai dan menghormati. Ukhuwwah yang ditanamkan Muhammad Saw semakin mengukuhkan keberadaan Islam sebagai agama baru di kalangan masyarakat Madinah. Setelah itu barulah Muhammad Saw membentuk dan mendirikan negara Madinah.⁶

Negara Madinah yang baru dibentuk dikelapai langsung oleh Muhammad Saw. Sebagai kepala negara yang baru, Muhammad Saw memberikan penekanan pada awal kebijakan politiknya pada beberapa hal:⁷

Membangun masjid

Merehabilitasi Muhajirin Makkah di Madinah

Menciptakan kedamaian dalam negara

Mengeluarkan hak-hak dan kewajiban warga negara

Membuat konstitusi negara

Menyusun Pemerintah Madinah

Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

Tujuh point kebijakan Muhammad Saw di awal terbentuknya negara Madinah dilakukan untuk membangun pondasi yang kokoh bagi kehidupan ekonomi umat Islam. Kebijakan Muhammad Saw ini sangat sarat makna sosial ekonomi dan politik bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa. Mesjid dibangun, selain untuk peribadatan, juga dijadikan sebagai sentral kegiatan sosial ekonomi. Sentralisasi kegiatan sosial ekonomi umat di mesjid bertujuan untuk penghematan pengeluaran keuangan negara. Menanamkan rasa persaudaraan di kalangan masyarakat Anshar dan Muhajirin dilakukan untuk menciptakan sifat tolong-menolong antar sesama. Kaum Muhajirin yang hijrah tidak punya modal untuk memulai hidup baru di Madinah. Sementara kaum Anshar Madinah mempunyai lahan-lahan pertanian produktif. Dengan dibangunnya rasa ukhuwah di antara mereka, maka kaum Muhajirin bermurah hati memberikan dan mengadakan kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan saudara kaum Anshar. Inilah awal munculnya aktivitas kerjasama agroekonomi dalam Islam yang dikenal dengan muzaraah dan mukhabarah⁸

⁶ Sebelumnya tercatat dua peristiwa besar yang menjadi modal pembentukan negara Madinah, yaitu, peristiwa *Bai'ah al-Aqabah I* dan *Bai'ah al-Aqabah II*. Setelah kedua peristiwa besar ini, jumlah masyarakat Madinah yang memeluk agama Islam bertambah banyak. Dengan modal jumlah kaum muslim yang semakin bertambah dan kuatnya rasa persaudaraan inilah Muhammad Saw membangun negara Madinah, yang kemudian oleh ahli politik dinamai dengan *pilot project* negara modern dalam Islam.

⁷ M.A.Sabwari, *Ibid*, hal. 20

⁸ Muzaraah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja, sementara benihnya berasal dari pengarap dan mukhabarah benihnya dari pemilik tanah. Dua bentuk kerjasama ini membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membrantas terjadinya pengangguran serta terhindarnya lahan tak produktif.

Menciptakan kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak-hak dan kewajiban warga negara, membuat konstitusi negara, menyusun pemerintah Madinah adalah kebijakan politik yang sangat menentukan stabilitas ekonomi masyarakat Madinah. Ekonomi yang kuat tak akan bertahan lama kalau tak didukung oleh stabilitas politik dalam negeri yang aman. Artinya, stabilitas politik berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi.

Terakhir, meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Menempatkan kebijakan keuangan negara ini di bagian akhir mengisyaratkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal harus didukung oleh stabilitas sosial dan politik yang aman. Dengan modal dukungan kedua stabilitas ini, gonjang-ganjing keuangan negara (sistem moneter) yang diakibatkan instabilitas sosial ekonomi dan politik dapat dihindarkan. Sistem moneter sangat rentan terhadap isu-isu masalah sosial dan politik dalam negeri.

Setelah terciptanya stabilitas sosial ekonomi dan politik umat, baru kemudian Muhammad menetapkan fiskal (kewajiban umat yang harus ditunai kepada negara) sebagai sumber pemasukan keuangan bagi negara Mandinah saat itu serta menetapkan beberapa pos pengeluaran dari pemasukan keuangan negara tersebut.

Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Negara

Pendapatan dan pengeluaran keuangan negara di masa Muhammad Saw adalah⁹:

Zakat

Keuangan negara yang bersumber dari zakat ini terdiri dari zakat emas dan perak (*an-nuqud*), perdagangan (*al-tijarah*), peternakan (*al-an'am*) dan zakat pertanian (*al-ziraah*). Masing-masing zakat ini ditetapkan dan berbeda jumlahnya menurut syarat-syarat yang telah ditentukan secara umum. Kewajiban zakat ini berdasarkan pada beberapa ayat al-Quran, Surat al-Baqarah ayat: 34, 110, 177, 288, Surat an-Nisa' ayat: 77, 126, Surat al-Maidah ayat: 55, Surat at-Taubah ayat: 60. Dan juga berdasarkan dua hadist. Pertama, "*Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra dia berkata, Rasulullah telah bersabda, Islam didirikan lima dasar, syahadah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa di bulan ramadhan.*". Kedua, *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Saw mengutus Muaz ke Yaman dan Beliau berkata, dakwahi mereka dengan syahadah, shalat lima waktu, zakat yang diambil dari kaum kaya dan kemudian diberikan kepada kaum fakir*".

Selain sebagai dasar pemungutan zakat sebagai pendapat negara, hadist ini juga menerangkan cara distribusi zakat dimana lebih diutamakan pada daerah mana zakat itu dipungut. Berdasarkan hadist ini juga dapat dikatakan bahwa otonomisasi pengelolaan daerah telah dikenal dalam sejarah Islam. Salah satu otonomisasi itu adalah dalam pengelolaan zakat.

Harta Hasil Penaklukan Wilayah Baru oleh Islam

Jenis harta ini ada dua; *ghanimah* dan *fai*. Fai adalah harta yang diperoleh kaum muslimin waktu penaklukan wilayah baru tanpa diikuti oleh

⁹ Katib Ibrahim Muhammad, *Siyasah Maaliyah li al-Rasuli*, Mesir: al-Haiyah Misriyah Ammah, 1988, hal:48-138. Dalam kitab ini diuraikan secara jelas dari pos mana keuangan negara didapat dan bagaimana penggunaannya.

perlawanan atau adanya berperangan. Contoh dari fai ini di masa Rasulullah adalah penaklukan Bani Nadhir, Quraizah dan Fadak serta tanah Khaibar.

Tanah di Khaibar menjadi perhatian dan dibahas secara panjang lebar dalam sejarah¹⁰. Khaibar merupakan wilayah yang sangat subur di Hijaz. Mayoritas penduduknya adalah Kaum Yahudi. Masyarakat Khaibar mempunyai profesi sebagai petani, pengrajin tangan dan pedagang. Ketiga profesi tersebut, petani merupakan yang paling banyak. Mereka sangat piawai dalam bercocok tangan. Di samping bertani, mereka juga mempunyai ternak kembalaan yang ditempatkan di dekat lahan pertanian. Rasulullah mempunyai perhatian yang khusus pada Khaibar ini, selain karena kesuburan, juga masyarakatnya yang mayoritas Kaum Yahudi sangat mengancam keberadaan negara Islam, berupa dendam dan permusuhan.

Rasulullah mengirimkan 1.600 tentara ke Khaibar dan sesampai di sana, Kaum Yahudi Khaibar memohon Rasulullah bersama pasukan untuk menerima setengah yang berada di bawah kepemilikan mereka. Rasulullah bersama bala tentaranya setelah sebelumnya bermusyawarah akhirnya menerima permohonan tersebut. Pertimbangan penting yang melatarbelakangi diterimanya permohonan Yahudi Khaibar adalah kebun-kebun kurma di Khaibar masih memerlukan tenaga untuk mengolahnya. Kaum muslimin meskipun mempunyai keahlian dalam hal mengolah perkebunan tersebut, tapi Kaum Yahudi masih diperlukan karena pengalaman mereka tentang pengolahan kebun di sana telah lama dan mereka adalah penghuni asli Khaibar.

Tanah Khaibar yang dikuasai Rasulullah menjadi sumber pemasukan umum keuangan negara. Hasil bumi yang diperoleh dari perkebunan tersebut dibagi dua, setengahnya untuk Yahudi Khaibar dan lainnya dimasukan ke kas negara. Kemudian didistribusikan untuk pembiayaan sosial kepentingan fisabilillah dan pembiayaan angkatan perang. Harta fai sebagai sumber keuangan telah diatur dinyatakan dalam al-Quran Surat al-Hasyr ayat :1-6.

2. Ghanimah adalah harta yang diperoleh oleh kaum muslim lewat jalan berperangan. Awal distribusi ghanimah ini dilakukan oleh Rasulullah dengan cara membagi sama banyak kepada para tentara yang ikut ke medan perang. Namun setelah turun Surat al-Anfal ayat:41, maka Rasulullah mengikuti petunjuk ayat ini dalam pembagian harta ghanimah. Menurut Surat al-Anfal ayat 41, distribusi harta ghanimah terdiri dari: untuk Allah, Rasul, Karib kerabat anak yatim dan fakir miskin. Sisanya untuk tentara berkuda dan berjalan kaki.

Jizyah

Jizyah adalah pajak kepala (*al-ruusu*) yang dibebankan kepada penduduk non-muslim yang hidup di wilayah Islam. Pembayaran jizyah ini merupakan bentuk kompensasi dari rasa aman yang dijamin pemerintah Islam dan dibebaskannya mereka dari wajib militer. Di masa Rasulullah, jizyah ini dipungut sebesar satu dinar. Penarikan jizyah ini berdasarkan surplus (kelebihan) dari pendapatan setelah sebelumnya dikeluarkan biaya untuk kebutuhan pokok¹¹.

¹⁰ Dapat ditemui dalam buku Khatib Ibrahim Muhammad, *Siyasah Maaliyah Li Umar al-Kattab*, terj. Oleh Ahmad Syaifuudin Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hal:78-79

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. 280

Harta Umum

Maksud dari harta umum ini adalah harta-harta yang diserahkan kepada baitul mal, seperti sisa hasil rampasan perang yang telah dibagi, harta-harta yang diberikan Rasulullah untuk diproduksi, dan harta-harta yang boleh dimiliki untuk semua manusia. Lahan-lahan yang tak bertuan dan belum dikelola secara produktif sangat dianjurkan Islam untuk digarap. Hasil dari penggarapan tersebut dibagi dan dijadikan pemasukan bagi baitul mal (kas negara).

Selain sumber pemasukan keuangan negara seperti di atas, dikenal lagi pemasukan dari hadiah yang terima Rasulullah. Rasulullah boleh menerima hadiah dari seorang baik dan atau dari negara lain baik itu beliau sebagai rasul atau sebagai kepala negara. Hadiah tersebut tidak digunakan untuk dirinya sendiri tapi untuk masyarakat dengan diserahkan ke baitul mal (bulog negara).

Semua sumber pemasukan keuangan negara di atas disimpan di baitul mal (kas negara) sebelum dilakukan pembagian ke masyarakat muslim yang berhak menerimanya. Baitul mal di masa Rasulullah berada di mesjid Nabawi. Binatang-binatang ternak dikumpulkan di suatu tempat terbuka dengan diawasi oleh beberapa orang petugas¹².

2. Era Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq (11-13H/632-634M)

Setelah wafatnya Muhammad Saw maka tampuk kepemimpinan negara Mandinah dilanjutkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq. Beliau terpilih sebagai pengganti Muhammad Saw sebagai kepala negara setelah melewati perdebatan alot dan panjang diantara dua kubu (kaum Aws dan Khazraj) yang sama-sama menginginkan tokoh mereka tampil sebagai pemimpin umat. Karena, kalau tokohnya naik atau terpilih jadi pemimpin maka merupakan suatu kehormatan bagi kelompok atau kaumnya.

Begitu Abu Bakar dibait oleh para sahabat¹³, beliau menyampaikan pidato kenegaraan yang pertama di mesjid Nabawi. Isi pidato tersebut adalah, *“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah kalian percayakan untuk memegang jabatan khalifah, sedangkan aku bukanlah orang yang paling baik diantara kalian. Jika aku menjalankan tugasku dengan baik, maka bantulah aku. Sebaliknya kalau aku salah, maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah kepercayaan dan dusta adalah pengkianatan. Orang lemah diantara kamu adalah kuat dalam pandanganku, setelah hak-haknya aku berikan padanya. Begitu sebaliknya. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Bila kejahatan itu telah meluas pada suatu golongan maka Allah akan menyebarkan bencana diantara mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, gugurlah kesetiaan kalian padaku. Tapi kalau saya tidak taat pada Allah dan RasulNy, gugurlah kesetiaanmu padaku. Laksanakanlah shalat Allah akan memberikanmu rahmat”*¹⁴.

¹² M.A.Sabwari, *op.cit*, hal. 37-38

¹³ Diantaranya Umar bin Chattab, Abu Ubaidah dan Saad Bin Ubadah. Peristiwa pemilihan Abu Bakar ini dapat dilihat pada karya Haikal dengan judul, *“ash-Shiddiq Abu Bakr,”*. Karya Haikal ini diterjemahkan oleh Ali Audah, *Abu Bakar Shiddiq yang Lemah Lembut*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1995)

¹⁴ Ahmad Syalabi, *“Mausah Tarikh al-Islamiyah wa Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo:Maktabah al-Nahdhah al-Misyriyah, 1975), hal. 381

Pidato Abu Bakar di atas menggambarkan hal-hal penting , *pertama*, adanya kontrak sosial antara penguasa dengan rakyatnya, *kedua*, rakyat perlu diminta melakukan kontrol sosial (*social control*) terhadap pemimpinnya, *ketiga*, komitmen atau tekad seorang penguasa untuk menegakkan keadilan dan HAM di kalangan masyarakatnya, *keempat*, seruan untuk membela negara atau jihad dan terakhir, imbauan untuk jangan melupakan shalat sebagai syarat mendapatkan keberkatan dari Allah¹⁵ . Pola kebijakan yang diterapkan Abu Bakar mengacu pada empat hal penting yang termuat dalam pidato di atas.

Dalam kebijakan ekonomi, selain melanjutkan apa yang telah dirintis dan dilakukan Rasulullah dalam mengelola keuangan negara, Abu Bakar sangat hati-hati terhadap harta negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kehati-hatian beliau dalam mengurus keuangan negara terlihat dari tetapnya beliau pada profesi sebagai pedagang. Abu Bakar tidak mau mengambil biaya kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarga dari kekayaan baitul mal (kas negara) . Ibnu Sa'ad, penulis biografi para tokoh Islam, menceritakan bahwa Abu Bakar membawa barang dagangan berupa bahan pakaian di pundaknya dan menjual barang tersebut di pasar. Diperjalanan beliau bertemu dengan Umar bin Chattab, Umar bertanya, "*Anda mau kemana wahai khalifah ?*" Abu Bakar menjawab, "*Ke pasar. Bagaimana mungkin Anda melakukannya , padahal Anda telah memegang jabatan sebagai khalifah*", kata Umar lagi. Abu Bakar menjawab, "*Lalu dari mana aku akan membiayai kebutuhan keluargaku*" . Umar berkata, "*Pergilah kepada Abu Ubadah (seorang petugas baitul mal) agar dia menetapkan sesuatu untukmu*". Abu Ubadah menetapkan santunan (*ta'widh*) untuk Abu Bakar sebesar 4.000,- dirham dari baitul mal. Selain itu, sikap kehatian-hatian seorang khalifah ini juga terlihat saat menjelang ajal. Abu Bakar memerintahkan keluarganya untuk mengembalikan santunan yang telah diterima dari baitul mal sebesar 8.000,- dirham.¹⁶

Penegakan nilai-nilai keadilan menjadi perhatian serius khalifah Abu Bakar. Hal terlihat pada sikap beliau yang keras terhadap para pembangkang yang tidak mau membayar zakat.. Untuk menerangkan para pembangkang (dan juga para nabi palsu) yang tidak mau membayar kewajiban zakat ini, Abu Bakar mengeluarkan kebijakan militer dengan mempersiapkan sebelas brigade yang terdiri dari:¹⁷

Khalid ibnu Walid memimpin pasukan untuk memerangi nabi palsu Thulaihah ibnu Khuwailid dan Malik Ibnu Nuwairah.

Ikrimah ibnu Abi Jahl memimpin pasukan untuk memadamkan pembontak dan pembangkang nabi palsu Musailamah al-Kazzab
Syurahbil ibn Hasanah memimpin pasukan ke Qudhaah dan membantu Ikrimah

Al-Muhajir ibnu Abi Umayyah memerangi Aswad al-Ansi

Huzaifah ibn Mihsan memimpin tentara untuk memadamkan pembontak di Oman

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyiasah Kontekstualisasi Ajaran Politik Islam* Jakarta: Gema Media Pratama, 2001, hal 46-47

¹⁶ Zulfahrizal,dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Ma'had al-Azhar, 2001, hal 36 dan Adiwarman A Karim , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : IITI, 2002, hal. 44-45

¹⁷ Haikal, *Ash-Siddiq Abu Bakar*, terjemahan Ali Audah ,*'Abu Bakar ysgn Lembut Hati*, Jakarta,:Litera Antarnusa, 1995, hal92-93

Arfajah ibnu Hursimah memimpin pasukan ke Mahrah
Suwaid ibnu Muqarrin memerangi suku Tihamah
A'la ibn al-Hadrami, memimpin pasukan ke Bahrain

Sikap tegas dan keras Abu Bakar ini dilatarbelakangi oleh pandangannya terhadap kewajiban zakat. Bagi beliau kewajiban zakat merupakan simbol penyatuan dan pengakuan suku-suku Arab terhadap kekuasaan Islam. Orang yang enggan membayar zakat atau menjadi pembangkang berarti keluar dari Islam. Setiap pembangkangan konsekuensinya akan berhadapan dengan kekuasaan. Selain berdasarkan pandangan tersebut, sikap keras Abu Bakar ini juga untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi gangguan politik yang lebih kuat lagi. Untuk itu, beliau langsung memerangi para pemberontak dan pembangkang yang enggan membayar zakat.¹⁸

Pos pemasukan keuangan negara di masa khalifah Abu Bakar selain dari zakat, juga berasal dari shadakah, infak ghanimah, jizyah, dan kharaj. Pengelolaan dari sumber-sumber ini tak jauh berbeda dengan kebijakan Rasulullah, sebagai kepala negara sebelumnya. Hanya saja di masa Abu Bakar, peran baitul mal¹⁹ lebih dikembangkan sebagai tempat pengumpulan harta yang diperoleh dari sumber-sumber pemasukan keuangan negara. Harta ini kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat Islam yang berhak menerimanya. Untuk menjalankan operasional baitul mal, Abu Bakar mempercayakannya kepada Abu 'Ubaidah.

3. Di Masa Umar Bin Chattab

Setelah wafatnya Abu Bakar ash-Shiddiq, pimpinan negara Islam dipegang oleh Umar bin Chattab. Umar di masa sebelum masuk Islam dikenal sebagai seorang yang berjiwa dan berperawakan kasar. Sikapnya keras dalam menentang dakwah Islam. Namun setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, Umar bin Chattab adalah salah sahabat yang mempunyai komitmen kuat dalam menegakkan dan mendukung syiarnya ajaran Islam. Pemerintahan Umar bin Chattab mempunyai kontribusi yang signifikan dalam masalah perluasan wilayah dan penyebaran Islam di seantero jazirah Arab, tak terkecuali juga masalah ekonomi.

Keadaan perekonomian negara sebelum naiknya Umar bin Chattab ke tampuk kekhalifahan dapat digambarkan bahwa zakat, ghanimah, dan jizyah dikelola menurut ketentuan nash²⁰. Zakat diatur menurut ketentuan Surat al-Baqarah ayat: 34, 110, 177, 288, Surat an-Nisa' ayat: 77, 126, Surat al-Maidah ayat: 55, Surat at-Taubah ayat: 60. Dan juga berdasarkan dua hadist. Pertama, "

¹⁸ Masudul Hasan, "History of Islam", dalam Muhammad Iqbal, *op.cit*, hal 49

¹⁹ Baitul Mal di masa khalifah Abu Bakar ini dibangun pada tahun kedua kekhalifahannya. Abu Bakar selalu menyiapkan kantong-kantong (*qirarah*) untuk menyimpan harta yang akan dikirimkan ke Madinah. Untuk selanjutnya dapat dalam Zulfahrizal, dkk, *Op.cit*, hal. 37, Adwarman A Karim, *op.cit*, hal.44-45

²⁰ Quthb Ibrahim Muhammad, *Siyasah Maaliyah Li Umar al-Kattab*, terj. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Chattab*, Ahmad Syaifuddin Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hal: 29-31

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra dia berkata, Rasulullah telah bersabda, Islam didirikan lima dasar, syahadah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa di bulan ramadhan.”. Kedua, Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Saw mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman dan Beliau berkata, dakwahi mereka dengan syahadah, shalat lima waktu, zakat yang diambil dari kaum kaya dan kemudian diberikan kepada kaum fakir”. Sedangkan ghanimah berdasarkan ketentuan dalam surat al-Anfal ayat 41, ” Ketahuilah bahwa apa saja yang kalian peroleh dari rampasan perang maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, para karib kerabat Rasul , anak yatim, kaum miskin , ibnu sabil , bila kalian telah beriman kepada Allah dan apa yang diturunkannya kepada Muhammad pada hari pembeda, yaitu bertemunya dua pasukan dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” Pengelolaan jizyah mengaju kepada firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 29. Dan pengeluaran keuangan negara didistribusikan untuk belanja pegawai dan kemaslahatan ummat.

Sebelum membahas kebijakan ekonomi khalifah Umar bin Chattab lebih dalam, perlu dijelaskan terlebih dahulu dua sifat Umar yang berkaitan dengan masalah ekonomi²¹:

Mempunyai komitmen yang kuat dalam mengurus dan menjaga harta negara. Umar mempunyai kehati-hatian yang ekstra dalam menjaga tercampurnya harta negara dengan milik pribadi. Beliau melarang keras keluarganya menerima hadiah dan sejenis pemberian lainnya yang diambil dari baitul mal. Dalam hal menjaga harta kekayaan negara pada satu, diriwayatkan bahwa Umar pernah mengejar unta zakat yang terlepas karena takut hilang.

Memiliki pengetahuan yang dalam mengelola kekayaan negara. Pengetahuan yang dalam ini sudah dikenal pada diri Umar. Beberapa ijtihad Umar dalam masalah ibadah, hukum (fiqh) dan pengelolaan keuangan negara pengelolaan dibenarkan oleh Nabi saw dan al- Quran.

Umar bin Chattab setelah terpilih menjadi khalifah langsung menyampaikan pidato kenegaraan untuk mengumumkan kebijakan politik ekonomi yang pada intinya menekankan soal pengelolaan aset-aset kekayaan negara secara benar menurut ketentuan yang berlaku dan menggunakannya untuk kemakmuran masyarakat Islam. Secara lengkap isi pidato tersebut adalah,” *Wahai rakyatku, hak seseorang atas sesuatu tidak perlu diperhatikan selama dalam kemaksiatan. Aku tidak menemukan cara untuk harta ini (kekayaan negara) dan menjadikan suatu kemaslahatan kecuali melalui tiga cara; diambil dengan cara benar, diberikan sesuai haknya dan kemudian mencegahnya dari kebathilan. Sesungguhnya aku dan harta kalian seperti memelihara anak yatim. Kalau aku telah berkecukupan maka aku tidak akan memakainya, dan bila aku berkekurangan maka akan memakainya dengan cara yang benar. Aku tidak membenarkan seseorang menzhالimin seseorang yang lain sampai aku dapat membanting pipi yang satu di tanah dan akan meletakkan kakiku ini dipipi yang lain sehingga ia mau mendengar kebenaran. Aku tidak akan mengambil apapun dari harta kharaj dan fai yang diberikan Allah kepada kalian. Hak kalian atas harta yang aku jalankan tidak akan aku keluarkan*

²¹ *Ibid.*, hal: 21

*kecuali sesuai dengan haknya. Maka telah menjadi tugasku untuk memberikan tambahan pemberian dan rizki bagi kalian dan menutup hutang-hutang kalian, insya Allah.*²²

Dari pidato kenegaraan pertama Umar bin Chattab di atas, terlihat jelas komitmen Umar dalam pengelolaan harta kekayaan negara dalam kaitannya dengan hak rakyatnya. Dapat dikemukakan dua poin penting yang menjadi dasar Umar dalam pengelolaan keuangan negara. *Pertama*, harta kekayaan negara diperoleh melalui cara benar, dan kemudian didistribusikan kepada rakyat sesuai haknya. Harta yang didistribusikan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan kekerasan dan kebathilan dalam masyarakat. *Kedua*, dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan negara, Umar sangat berhati-hati. Umar memisahkan mana yang harta kekayaan yang menjadi haknya dan mana yang merupakan hak rakyat. Harta negara tidak dicampurkan dengan harta pribadi dan sebaliknya.

Perluasan Wilayah Dan Pembangunan Irigasi

Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian negara Islam di masa Umar bin Chattab sangat dipengaruhi oleh kebijakannya dalam perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah yang dilakukan Umar meliputi:²³

Damaskus, ditaklukan tentara Islam tahun 635 M di bawah komando Khalib ibn Walid.

Syiria, ditaklukan tahun 636 M setelah tentara Binzantium dikalahkan pada perang Yarmuk

Irak, ditaklukan pada tahun 637 M di bawah pimpinan perang Saad bin Abi Waqqas

Mesir, ditaklukan pada tahun 639 M di bawah komando perang Amr Ibn Ash

Persia, ditaklukan pada tahun 640 M.

Palestina, ditaklukan tahun 641 M di bawah pimpinan panglima perang.

Yarusalem, ditaklukan oleh pasukan Islam secara damai

Perluasan wilayah yang dilakukan Umar ini membawa implikasi positif dalam menggenjot pendapatan keuangan negara. Setelah Syiria dan Mesir jatuh ke tangan Islam, maka pendapatan negara dari kharaj di Sawad mencapai seratus juta Dinar dan Mesir dua juta Dinar. Untuk mengelola dan mengatur keuangan negara dari sumber tersebut maka Umar membangun baitul di tiap daerah. Baitul Mal menjadi pusat kebijakan fiskal negara. Harta kekayaan yang disimpan di Baitul Mal merupakan harta kaum muslim.²⁴ Di samping mendirikan Baitul Mal di tiap daerah untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan, Umar mendirikan

²² *Ibid.*, hal: 33-34

²³ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Kairo Maktabah al-Nadhah al-Misriyah, t.tp jilid I, hal 9-11, lihat juga, Muhammad Iqbal, *Fiqh Syiyasah*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2001, hal: 56

²⁴ Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:ITI, 2001, hal, 46

beberapa Diwan (departemen)²⁵. Diantara departemen ada yang mengurus tentang pajak yaitu diwan al-kharaj.

Selain melakukan perluasan daerah Islam, Umar juga mengeluarkan kebijakan dalam sektor ekonomi pertanian. Umar mengeluarkan perintah supaya diadakan kegiatan pengolahan tanah pertanian dan dilengkapi dengan sarana-prasarana, seperti, irigari dan kanal-kanal atau waduk serta saran lainnya untuk kelancaran pembagian air untuk kebutuhan petani.. Umar sangat apresiatif pada orang yang aktif mengolah lahan pertanian dan mencela orang yang tidak memproduktifkannya. Dia mengeluarkan maklumat ,” *Siapa yang membiarkan tanah terlantar, maka ia akan gugur haknya atas tanah itu setelah tiga tahun*”.²⁶

Pendapatan negara yang diperoleh dari kegiatan perluasan wilayah, seperti kharaj, jizyah, ghanimah dan fai serta dari kegiatan pertanian, dihimpum dan dikelola oleh Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan rakyat adalah pemberian tunjangan kepada kaum muslim, berupa uang atau barang, berdasarkan nasab kepada nabi, senioritas, jasa perjuangan dan masuk Islam. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:²⁷

Tabel: Penerima Tunjangan Kesejahteraan Di Masa Umar Bin Chattab

A. Nasab Nabi	Jumlah *
1. Aisyah	12.000
2. Abbas ibn Abd al-Muthalib	25.000
3. Isteri-isteri Nabi	10.000
B. Veteran Perang Badr	
1. Ali bin Abi Thalib	5.000
2. Usman bin Affan	5.000
C. Anshar	
1. Abi Zhar al-Ghifari	4.000
2. Muhammad ibnu Maslamah	4.000
D. Panglima Perang	7000-8000
E. Isteri Kaum Muhajirin dan Anshar	600
F. Orang yah Hidup di Masa futhul Makkah hingga Perang Qadisiyah	2.000
G. Bagi Mereka yang Keislaman seperti Keislaman Pendudukan Badr	4.000

²⁵ Diwan, merupakan lembaga administrasi negara dalam Islam. Menurut para ahli, kata diwan ini berasal dari bahasa Persia, *dev*, yang berarti gila atau setan, sebagai gambaran atas kegiatan seseorang sekretaris dalam menangani masalah accounting dan matematika. Sebagian lainnya menyatakan bahwa kata diwan berasal dari bahasa Arab yaitu *dawwana* yang mempunyai arti mengumpulkan lembaran-lembaran catatan.

²⁶ Quthb Ibrahim Muhammad, *Syiyasah Maaliyah li Umar ibn Chattab*, terj, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Chattab*, Jakarta Pustaka Azzam, 2002, hal. 94

²⁷ *Ibid.*, hal. 191-193, Lihat juga Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hal , 61-62, Adiwarman A Karim, *Ibid*, hal 47

H. Untuk Orang Muhajirin yang Ikut Perang	4. 000
I. Untuk Orang Anshar Yang Ikut perang	4. 000
J. Untuk Satuan Kelompok Mutsanna	500
K. Untuk Satuan Kelompok Tsabit	300
L. Untuk Satuan Kelompok ar-Rabi'	250

*Jumlah dalam dirham

Sumber keuangan negara dan penggunaannya

Pemasukan negara di masa pemerintahan Umar Bin Chattab terdiri dari: zakat, khumus hasil rampasan perang, kharaj, jizyah dan usyr (beacukai)²⁸.

Zakat

Seperti pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar, di era pemerintahan Umar, zakat tetap dipungut dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapat bagi keuangan negara. Namun di masa Umar jenis komoditi yang dibebani kewajiban zakat lebih banyak. Jenis komoditi yang dikenai kewajiban zakat tersebut adalah perdagangan, , madu²⁹, dan kuda.

Dalam memungut zakat, Umar tidak terlalu memberatkan umat. Dia sangat memperhatikan kondisi dari tanaman. Tidak semua tanaman dikenai zakat, karena tidak semua tanaman yang dipanen dapat mengembalikan modal usaha dan kekhawatiran terjadi defisit kebutuhan pokok petani. Sejarah mencatat bahwa di masa Umar pernah terjadi krisis ekonomi nasional. Ini terjadi di kota Hijaz. Hujan hanya turun pada wilayah tertentu saja, lava pada lapisan perut bumi bergeser sehingga tanah bagian atas terbakar, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, kering-kerontang dan angin bertiup mengandung debu. Akibat dari kondisi ini menyebabkan tumbuhan dan hewan ternak banyak yang punah. Pasar sepi karena daya beli umat sangat lemah. Untuk mengatasi mengatasi kekurangan dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok maka Umar tidak melakukan pemungutan zakat dan mengambil tindakan men-*supplay* atau mengimpor bahan makanan (gandum) dari kota Fuzstat (Kairo) dan Syam ke Madinah sehingga harga barang pokok kembali normal (kembali ke harga keseimbangan).

Khumus Ghanimah

Harta rampasan perang di masa Umar sangat banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan jumlah pendapatan negara. Harta rampasan tersebut diperoleh dari perang³⁰ al-Qadisiyah, Mada'in³¹, penaklukan daerah Nahawand³², Romawi di Syam³³, penaklukan Mesir³⁴.

²⁸ Quthb Ibrahim Muhammad, *Ibid.*, hal .44. Penjelasan masing-masing sumber pendapatan negara dan pendistribusiannya penulis kutip dari hal 44-280, dan lihat juga lainnya, Quth Ibrahim Muhammad, *al-Nizam al-Maaliyah fi al- Islam*, Mesir: al-Haiah al-Miysriyah al-Ammah li Kuttub , 1980, hal: 175-182

²⁹ Zakat Madu ini sebanyak 1/10 . Umar menyamakan zakat madu ini dengan zakat tanaman. Kalau dialiri dari air hujan maka dikeluarkan 1/10, tapi kalau airnya berasal dari hulu atau irigasi maka dikeluarkan 1/5.

³⁰ Perang al-Qadisiyah adalah perang kaum muslimin dengan pasukan Persia. Kaum muslimin di bawah komando Mutsanna dan Saad bin Abi Waqqas sedangkan pasukan Persia dipimpin oleh Panglima Rustam. Jumlah kaum muslim 8.000 orang dan pasukan Persia 30.000 orang. Kemengan berada di tangan pasukan kaum muslimin.

Harta rampasan perang tersebut terdiri dari perhiasan, bahan makanan pokok, peralatan perang, pakaian yang indah-indah, serta bentuk perhiasan lain yang berharga. Semua hasil rampasan ini dikumpulkan Umar di Baitul Mal sebelum didistribusikan kepada kaum muslimin.

1. Jizyah

Jizyah merupakan bentuk kompensasi yang diberikan ahlu dzimmi yang berada dalam perlindungan kaum muslimin. Mereka dianggap sebagai warga negara Islam dan mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin. Secara prinsip, pemungutan jizyah ini di masa Umar relatif hampir sama di masa Rasulullah dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar melakukan pengembangan dari aspek pengaturan dan penerapan sistemnya. Adapun kebijakan Umar tentang ketentuan jizyah adalah:

1. 48 dirham untuk laki-laki kaya, pemilik usaha yang berskal besar.
2. 24 dirham untuk ahlu dzimmi yang berpenghasilan menengah
3. 12 dirham untuk miskin yang punya pekerjaan

Seperti adanya keringanan pemungutan zakat, jizyah juga terdapat keringanan. Umar pernah melakukan penundaan pemungutan jizyah sampai terjadi kenaikan harga dan masa panen tiba. Penundaan ini semata-mata untuk memberikan keleluasaan bagi penduduk ahlu dzimmi. Bentuk pengambilan jizyah adalah berupa barang dan uang. Kewajiban jizyah ini gugur bersamaan dengan pengakuan dan masuk Islamnya kaum dzimmi.

2. Kharaj

Kharaj sebagai sumber pendapat negara adalah pemasukan yang diperoleh dari harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Terhadap harta rampasan perang berupa tanah atau ladang pertanian yang didapat dari kemenangan waktu melakukan ekspansi wilayah Islam, Umar mengeluarkan kebijakan untuk tidak membagi-bagikannya. Harta tersebut dijadikan milik umum dan dari harta itu dimabil kharaj (pajak). Kebijakan ini diambil Umar setelah melewati polemik dan perdebatan yang seru di kalangan sahabat baik yang terlibat langsung dengan berperangan maupun tidak (senior).

Dalam pemungutan kharaj, Umar mempertimbangan aspek kesuburan tanah, jenis tanaman dan pengolahan dari tanaman itu sendiri. Karena perbedaan kualitas, jenis dan cara pengolahan tanah akan membawa konsekuensi

³¹ Perang Mada'in merupakan kelanjutan dari perang Qadisiyah. Hanya saja pada perang Mada'in, pasukan muslim bergerak ke arah wilayah kota dan seluruh masyarakat Persi melarikan diri dan meninggalkan harta milik mereka.

³² Nahawan merupakan daerah dimana digunakan tempat perkemahan oleh pasukan Persia. Penaklukan Nahawan ini terjadi pada tahun 20 H.

³³ Perang melawan Romawi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan kaum muslimin di masa Abu Bakar. Umar memerintahkan kepada Abu Ubaih untuk melakukan penyerangan pada daerah Fajl, tempat konsentrasi pasukan Romawi. Setelah melewati berperang yang hebat akhirnya kemenangan diraih umat Islam.

³⁴ Dalam pendudukan Mesir ini pasukan Islam dipimpin oleh Amr bin Ash. Dari penaklukan ini banyak musuh yang masuk Islam dan sebagian mereka ada yang melarikan diri ke daerah lain.

pada hasil tanaaman. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam hal ini kebijakan Umar tentang kharaj:

2 dirham dari setiap satu gantang gandum yang basah.

4 dirham dari setiap satu gantang jagung yang basah.

5 dirham dari setiap satu gantang anggur yang basah

10 dirham dari setiap satu gantang kayu krom yang basah.

3. 'Usyr (Pajak Perdagangan)

'Usyr sebagai sumber pendapatan negara belum dikenal di masa Rasulullah dan Abu Bakar. Ia muncul di masa Umar bin Chattab yang berawal di surat salah seorang gubernur yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Surat tersebut berbunyi, "*Para pedagang muslim dari kami, ketika masuk negara musuh (selain Islam) dikenakan kewajiban bea cukai ('usyr) atas barang-barang mereka. Surat dari gubernur Abu Musa al-Asy'ari ini dijawab oleh Umar, "Ambilah dari mereka sebagaimana mereka telah mengambilnya dari kaum muslimin, dan ambillah dari ahlu dzimmi setengahnya dari 1/10. Sedangkan untuk kaum muslimin pada setiap 40 dirham sampai angka 200, tidak dikenakan. Kalau tidak sampai 200 dirham maka dikenakan 5 dirham. Adapun yang lebih dari jumlah tersebut, maka dihitung menurut hitungan yang telah ditetapkan."* Dua surat inilah yang menjadi bukti otentik pemberlakuan

'usyr (bea cukai) dalam Islam, yaitu semenjak kekhalifahan Umar bin Chattab.

'Usyr diberlakukan pertama kali kepada kelompok penduduk Ming yang masuk dan membawa barang dagangannya ke wilayah teritorial Islam. Pelaksanaan pemberlakuan 'usyr ini dilakukan dengan membentuk tim khusus yang berwenang dan bertugas untuk memungut bea cukai dan kemudian diberikan bukti perlunasan atas kewajiban bea cukai.

Selain sumber-sumber pendapatan di atas, dikenal sumber lainnya seperti al-hima. Al-Hima adalah tanah seorang pendeta Yahudi berupa tujuh kampling kebun yang diserahkan kepada Rasulullah Saw. Oleh Rasulullah, tanah tersebut tidak dibagi-bagikan tapi diserahkan kepada negara.

Pendistribusian Pengeluaran (Belanja) Negara

Setelah dikumpulkan pendatan negara dari sumber, zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, 'usyr dan hima di baitul mal maka Umar sebagai khalifah mengeluarkan kebijakan pendistribusian sebagai berikut;

Pertama, pendapatan dari zakat didistribusikan sesuai dengan petunjuk Allah dalam Surat at-Taubah ayat 60 dan ketentuan Rasulullah. Selain mendistribusikan zakat menurut petunjuk al-Quran dan hadist, Umar mengambil sebuah langkah yang mengundang banyak polemik yaitu tidak memberikan zakat kepada para muallaf, sebagaimana ditetapkan dalam al-Quran dan hadist. Alasan Umar adalah pemberian zakat kepada muallaf berfungsi untuk menjinakan, menumbuhkan rasa simpatik dan menghilangkan keraguan mereka pada Islam tidak diperlukan lagi, karena Islam telah kuat seiring dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam. Disamping itu, pemasukan dari zakat juga didistribusikan Umar untuk biaya tebusan tentara Islam yang menjadi tawanan perang musuh.

Kedua, pendapatan dari ghanimah, kharaj, jizyah, 'usyr dan hima didistribusikan untuk, pembangunan fasilitas umum, seperti, perluasan masjidil

Haram dan Nabawi, mengangkat dan mengaji perangkat negara, pelayanan publik (umum), kesejahteraan bagi orang jompo, pembelian peralatan perang, pengantian kain kelambu Ka'bah (kiswa), lampu perangan mesjid, pengaliran teluk mulai sungai Nil dan laut Merah, pembangunan dua kota baru (Basrah dan Kuffah).

Selain kebijakan tentang pendapatan dan pendistribusian aset kekayaan negara, Umar juga mengeluarkan kebijakan moneter yang berkaitan dengan mata uang. Umar melakukan perubahan mata uang yaitu penambahan gambar yang bertuliskan kata Alhamdulillah dan dibaliknya bertuliskan pula Muhammad Rasulullah.

4. Di Masa Usman bin Affan

Berbeda dengan dua pendahulunya, Usman bin Affan adalah pengusaha yang sukses. Ia memiliki aset kekayaan yang luar biasa jumlahnya dibanding dengan sahabat lainnya. Di kalangan sahabat, Usman dikenal sebagai dermawan yang suka menyumbangkan harta kekayaannya untuk kepentingan masyarakat Islam. Para ahli sejarah Islam mencatat beberapa bukti kedermawanan dari Usman bin Affan ini³⁵:

Ia pernah menyumbangkan dana sebesar 20.000,- dirham untuk pengaliran mata air untuk kepentingan umat Islam di Madinah.

Usman menyumbangkan dana sebesar 10.000,- dinar untuk biaya pembebasan tanah guna mendirikan mesjid Nabawi.

Menyumbangkan seribu unta untuk kepentingan pasukan Tabuk

Usman membeli sumur rumah dari seorang laki-laki dari bani gaffar sejumlah 35.000,- dirham

Usman dipilih menjadi khalifah melalui pemilihan oleh tim formatur³⁶ yang nama-namanya diajukan Umar bin Chattab. Di saat pelantikan sebagai khalifah Usman menyampaikan pidato politiknya, *”sesungguhnya engkau sekalian hidup di alam yang fana dan berada dalam pemerintahan yang tidak kekal. Karena itu segeralah berbuat baik sekuat mampumu untuk menyongsong batas kehidupanmu...Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanya kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Janganlah kalian terseret olehnya. Janganlah tipu daya itu melalaikan kalian dari Allah. Ambillah pelajaran dari peristiwa masa lampau, kemudian bersungguh-sungguhlah janganlah kalian lalai. Sesungguhnya Allah tidak pernah lengah dari kalian. Adakah orang-orang yang tinggal dan menikmati kehidupan di dunia ini kekal abadi? Jauhkan dunia ini*

Pidato politik yang disampaikan Usman tidak memperlihatkan visi politik yang jelas dalam menjalankan roda pemerintah Islam. Pidato politik Usman hanya berisikan nasehat menghadapi dunia dengan segala kemilauan harta benda³⁷.

³⁵ Quth Ibrahim Muhammad, *Siyasah Maaliyah li Usman bin Affan*, Kairo: al-Hai'ah al-Misyiriyah al-Ammah, 1986, hal 19-21, Prof. K. Ali, *Sejarah Islam (Tarikh Pra-Modren)*, terj, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal: 120-121, sebagai tambahan lihat, Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar-Fikr, 1992, hal, 379

³⁶ Tim formatur terdiri dari sahabat yang senior; Usman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Thalhan bin Ubaidillah, Zubaer bin Awwam, Said bin Abi Waqqas dan Abdullah (putra Umar)

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, Hal 66

Pemerintahan Islam pada awal (enam tahun pertama) kepemimpinan Usman berjalan lancar. Usman lebih banyak melanjutkan beberapa kebijakan politik dan ekonomi khalifah Umar bin Chattab³⁸. Pada masa selanjutnya, pemerintah Usman menghadapi beberapa gejolak dalam negeri yang dipicu oleh sikap nepotisme Usman dalam mengangkat perangkat negara dan menetapkan kebijakan ekonomi. Dalam pengangkatan gubernur, Usman memberhentikan para gubernur yang diangkat di masa khalifah Umar dan kemudian mengangkat orang-orang dekatnya³⁹:

Gubernur di Masa Umar	Diganti Usman dengan	Kota
Nafi' Abd al-Harist al-Khaja'i	Qasim bin Rabiah al-Tsaqfi	Thaif
Syufyan bin Abdillah al-Tsaqfi	Abudllah ibn Hadharmi	Makkah
Al-Mughairah ibn Syu'bah	Syaid ibn al-'Aashi	Kufah
Abu Musa al-Asyari	Abudullah ibn Amir Ibn Kuraij	Basrah
Umar ibnu al-Ashi	Abdullah ibn Said ibn Abi Sarah	Mesir
Syuraih	Abu Darda'	Hakim Agung di Kuffah

Selain mengangkat gubernur dari kalangan orang dekatnya, Usman juga mengangkat beberapa pejabat penting kenegaraan, seperti Jabi bin Umar al-Mazni, sebagai petugas pajak di Kuffah, dan 'Uqbah bin Umar petugas baitul mal.

Dalam kebijakan ekonomi Usman juga melakukan praktek nepotisme. Usman memberikan uang kepada kerabatnya yang diambilkan dari kas keuangan negara (baitul mal). Orang-orang yang menerima uang tersebut adalah⁴⁰:

Penerima	Hubungan dengan Usman	Jumlah
Marwan bin Hakam	Anak paman	15.000 dinar
Harist ibn Marwan ibn Hakim	Menantu	300.000dinar
Abdullah Khalid	Menantu	300.000 dinar
Zubair bin Awwan	Sahabat	600.000 dinar
Thalhah bin Abdillah	Sahabat	100.000 dinar
Said ibn al-Ash	Kerabat dekat	100.000 dinar

Bukti lain dari nepotisme khalifah Usman adalah seperti diriyawatkan bahwa Usman memberikan bagian dari baitul mal kepada kerabatnya lebih besar dari orang lain. Waktu itu petugas baitul mal itu adalah Abdullah bin Arqam. Ia menganggap bagian itu terlalu besar, sehingga Abdullah tidak mau

³⁸ Hal ini banyak dikemukakan ahli sejarah dan beberapa penulis kontempoter ,seperti; Husein Haikal, Daud Jusuf, Ahmad Amin, Quth Ibrahim Muhammad.

³⁹Quth Ibrahim Muhammad, *Op.cit*, hal:41 dan 139-140

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 158

mengeluarkannya. Akhirnya terjadilah ‘perang mulut’ antara khalifah dengan petugas baitul mal. “ Kamu siapa?, tanya Usman. Abdullah bin Arqam menjawab, saya adalah petugas bendahara kaum muslimin bukan bendaharamu!”⁴¹

Kebijakan Usman di atas menjadi embrio munculnya masalah kekacauan sosial, krisis politik dan ekonomi dalam negeri. Di tengah masyarakat terjadi kesenjangan sosial yang menganga lebar sebagai implikasi kebijakan ekonomi yang berbau nepotisme. Partai-partai oposisi *bermunculan bak cendawan tumbuh di musim hujan*, sebagai aksi protes kebijakan terhadap politik Usman. Pembentukan muncul di sana-sini. Akhirnya kepercayaan, dukungan, dan simpatik masyarakat terhadap pemerintahan Usman semakin berkurang.

Kebijakan Ekonomi Usman

Meskipun roda pemerintahan Islam di masa Usman berjalan beberapa tahun saja, namun dapat dicatat beberapa hal penting yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi khalifah Usman. Kebijakan ekonomi tersebut terdiri dari pengelolaan sumber pendapatan keuangan negara seperti; zakat, harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya, ghanimah, dan kebijakan pendistribusiannya⁴².

Zakat

Seperti di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Chattab, zakat di masa Usman tetap merupakan ‘primadona’ pendapat keuangan negara. Mengenai zakat, Usman menetapkan beberapa kaedah yang penting diperhatikan sebagai kewajiban agama :

Pertama, kewajiban zakat merupakan kewajiban tahunan kecuali zakat pertanian yang harus dikeluarkan tiap panen.

Kedua, kewajiban zakat merupakan kewajiban yang harus jadi diperhatikan serius kaum muslimin. Setiap pemilik harta harus hati-hati dengan harta mereka. Jika dalam harta yang dimiliki terdapat utang maka harus dikeluarkan supaya dapat diketahui apakah ada atau tidak kewajiban zakat dari harta yang tinggal.

Ketiga, Jika kewajiban zakat tidak ada, maka sangat dianjurkan untuk beramal kebaikan berupa sedekah.

Zakat yang dipungut dari kaum muslim dikumpulkan Usman pada baitul mal untuk kemudian didistribusikan kepada kaum muslimin. Di masa Usman, zakat selain dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya (seperti ketentuan Allah dalam al-Quran), zakat diberikan kepada: Kaum harbi untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan sosial secara umum.⁴³

⁴¹ Quth Muhammad Ibrahim, *Siyasah Maaliyah li Umar ibn Chattab* (terj), Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hal:243

⁴² Quth Ibrahim Muhammad, *Siyasah Maaliyah li Usman bin Affan*, hal 75-159

⁴³ Kebijakan Usman menyalurkan harta zakat kepada kaum harbi ini memunculkan polemik di kalangan Umat Islam waktu itu. Secara panjang lebar polemik ini dibahas Quth Muhammad Ibrahim dalam *Siyasah Maaliyah li Usman bin Affan* , hal.8-82

Biaya jamuan makanan untuk berbuka puasa Ramadhan bagi kaum fakir dan miskin serta Ibnu Sabil.

Biaya pembangunan rumah untuk kaum lemah (fakir miskin) di Kuffah.

Harta Peninggalan Si Mayit yang Tak Mempunyai Ahli Waris

Harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya. Namun ada juga kasus, seseorang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya. Terhadap harta si mayit ini, Usman mengeluarkan kebijakan harta tersebut diserahkan ke Baitul Mal sebagai pendapatan negara. Harta ini kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan pembangunan fasilitas pelayanan umum.

Harta Ghanimah, Jizyah, Kharaj dan 'Usyur

Kegiatan ekspansi Islam di masa Usman terus dilanjutkan ke beberapa daerah, seperti Azarbaijan, Armenia, Iskandariyah, dan Afrika. Hasil dari kegiatan ekspansi ini selain ditaklukkannya daerah-daerah tersebut juga diperoleh sejumlah harta rampasan perang. Di waktu penaklukan Afrika diperoleh harta rampasan perang sejumlah 3.000 dinar⁴⁴.

Harta yang diperoleh dari rampasan perang diserahkan untuk Baitul Mal sebanyak 1/5-nya (kumus). Kemudian didistribusikan untuk fakir miskin, anak yatim, Ibnu Sabil, dan pembelian peralatan perang dan pembuatan armada perang di laut⁴⁵. 4/5 dari harta rampasan perang yang tinggal (setelah 1/5 diserahkan ke Baitul Mal) dibagikan kepada dua kelompok yaitu, 3/5-nya untuk pasukan berkuda dan kudanya dan 1/5-nya untuk pasukan berjalan kaki (infanteri). Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pasukan Abdullah ibn Sa'id yang melakukan ekspansi ke Afrika, maka Usman melakukan pembagian harta ghanimah yang diperoleh kepada kami setelah dikeluar 1/5nya. 3000 dinar untuk pasukan berkuda dan 1000 dinar untuk pasukan berjalan kaki.

Jizyah merupakan pemasukan keuangan Islam yang diperoleh dari pajak diri, sebagai kompensasi atas keamanan orang kafir yang tetap tinggal di negeri Islam (telah ditaklukan pasukan Islam). Kebijakan Khalifah Usman bin Affan tentang jizyah adalah melanjutkan pendahulunya, Umar bin al-Khattab. Pemasukan dari jizyah di masa Usman berasal dari:

Masyarakat Azarbaijan sebanyak 800.000 dirham

Masyarakat Afrika dan Jarjir sebanyak 2.520.000 dinar

Masyarakat Kubriz sebanyak 8.000 dinar

Masyarakat Jarjan sebanyak 100.000 dinar

Di samping ghanimah dan jizyah ada lagi sumber pendapatan keuangan Islam yaitu kharaj (pajak). Kharaj sebagai sumber pendapatan negara diperoleh

⁴⁴ Sebagian pendapat menyebutkan 1.000 dinar.

⁴⁵ Pembuatan armada perang ini merupakan usulan dari Muawayah kepada Khalifah Usman. Padanya usulan ini tidak dikabulkan Khalifah, namun setelah menyadari kebutuhan untuk itu sangat penting, maka Khalifah mengizinkan membuat armada perang di laut. Pasukan armada di laut ini membantu ekspansi Islam ke daerah Rum.

dari pajak hasil bumi dari tanah pertanian (atau diproduktif untuk selain pertanian) yang telah dikuasai Islam.

Di masa Usman, Kharaj diperoleh dari dua cara:

Pertama, Dari tanah yang dibagikan oleh Usman kepada beberapa orang sahabat untuk diproduktifkan sebagai lahan pertanian. Pembagian seperti ini dilakukan Usman terhadap tanah di Sauwad dan Khisbah. Di antara sahabat yang menerimanya adalah Zubair Awwam, Said Ibn Abdillah, Ibnu Mas'ud, Usamah Ibn Zaid Khabab Ibn al-Arat.

Kedua, Dari tanah Hima, yaitu tanah yang dilindungi dan tidak diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Contoh tanah ini seperti lahan hijau untuk gembala ternak. Tidak dibagikannya kepada orang atau kelompok tertentu untuk menghindari terjadi pertikaian dalam masyarakat. Lahan hijau yang dijadikan tempat gembalaan ternak dapat dimanfaatkan oleh seseorang secara bebas untuk ternaknya. Dan terhadap ternak ini dikenai zakat untuk pemasukan baitul mal.

Pemasukan bagi keuangan negara Islam di masa khalifah Usman adalah 'usyur tijarah atau pajak perdagangan. Pajak perdagangan ini diberlakukan sebagai implikasi dari semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan jalur perdagangan serta semakin cepatnya arus perdagangan luar negeri Islam waktu itu. Pemberlakuan pajak ini untuk menaikkan harga komoditi dagang yang datang dari luar sehingga harga komoditi dalam negeri dapat bersaing⁴⁶.

Keuangan negara yang terkumpul dari sumber –sumber pemasukan berupa zakat, harta waris yang tidak ada ahli warisnya, ghanimah, jizyah, kharaj dan 'usyur tijarah didistribusikan untuk belanja operasional pemerintahan dan angkatan perang atau untuk pertahanan negara Islam.

Biaya operasional pemerintahan yang meliputi gaji para pejabat, biaya pembangunan gedung pemerintahan, biaya administrasi kenegaraan, tunjangan para pensiunan, gaji dan tunjangan para gubernur di daerah-daerah, pembangunan fasilitas umum (mesjid dan bendungan irigasi). Untuk angkatan perang, dialokasikan pada pembelian dan pemeliharaan alat-alat perang.

Selain itu, keuangan negara juga dialokasi untuk mengaji muazdin. Hal ini juga telah dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Chattab. Biaya penyelenggaraan ibadah haji, kain penutup ka'bah (kiswah), biaya pengumpulan al-Quran, merenovasi masjid Nabawi, masjidil Haram, masjid Rahmah di Iskandariyah, dan membiayai beberapa kegiatan yang menyemarakkan dan mensyiarkan agama Islam.

5. Di Masa Ali bin Abi Thalib

Setelah wafatnya Usman bin Affan, kekhalifahan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada awal pemerintahan Ali, kondisi sosial kacau dan “suhu” politik dalam negeri semakin memanas. Hal ini disebabkan oleh kondisi tragis kematian Usman dan pecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok serta adanya kecurigaan orang dekat atau kerabat Usman bahwa Ali merupakan

⁴⁶ Dalam teori ekonomi konvensional, pemberlakuan pajak perdagangan bagi komoditi dari luar negeri (bea cukai) merupakan salah satu cara melindungi komoditi dalam negeri. Karena barang dari luar harganya relatif murah.

aktor di belakang layar wafatnya Usman. Klimaks dari persoalan ini terjadi berbagai perseteruan politik, pemberontakan dan perang saudara, seperti perang jamal dan siffin.

Jadi Ali menjalankan roda pemerintahan di tengah kekacauan sosial dan memanasnya “suhu” politik. Tidak banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Ali yang memberi kontribusi positif terhadap perbaikan kehidupan sosial dan politik dalam negeri secara khusus dan umat Islam umat umumnya. Para ahli sejarah tidak banyak mengekspos kemajuan-kemajuan yang dicapai di masa pemerintah Ali. Mayoritas penulis sejarah mengemukakan bahwa kekacauan dalam negeri yang terjadi pada pemerintahan Ali, membuat ‘nyaris’ tidak ada kebijakan yang luar biasa yang patut diabadikan dalam buku sejarah. Namun demikian, berikut ini dikemukakan beberapa kebijakan politik dan ekonomi yang ada di masa Ali⁴⁷:

Memecat kepala-kepala pemerintahan yang diangkat Usman, dan diangkat kepala-kepala pemerintahan yang baru. Namun para kepala pemerintahan yang baru ini tidak diizinkan untuk memasuki daerah tugasnya.

Mengambil kembali tanah-tanah serta hibah yang telah diberikan dan dibagi-bagikan Usman kepada para famili dan kerabat dekat dengan jalan ilegal.

Memasukan kepenjara salah seorang pembantunya akibat menggelapkan uang negara.

Menarik diri sebagai penerima bantuan dana dari baitul mal

Memberikan bantuan dana ke baitul mal sebesar 5.000,- dirham

Memerintah kepada para pembantunya di daerah untuk menegakan keadilan dan tidak mengecewakan rakyat.

Melawan korupsi dan tindakan penindasan serta mengontrol pasar dalam tindak penimbunan barang dan pasar gelap.

Dalam usia kepemimpinan yang pendek⁴⁸, memang tak banyak yang diperbuat Ali untuk kemajuan dunia islam umumnya, seperti para pendahulunya. Ali disibukkan untuk mengatasi masalah politik dalam negeri. Upaya pemerintahan Ali untuk menegakkan keadilan dalam menopang kebijakan politik dan ekonominya patut diacungkan jempol. Dalam riwayat diceritakan bahwa suatu ketika Aqil, saudaranya datang untuk meminta bantuan uang tapi Ali menolak. Karena hal itu sama halnya dengan mengambil uang masyarakat. Dan juga riwayat yang menerangkan bahwa Ali sebagai khalifah kalah di sidang pengadilan dalam perkara baju besi dengan seorang Yahudi. Ali tidak dapat mendatangkan bukti yang kuat bahwa baju besi adalah miliknya. Sebagai khalifah yang juga membawahi kekuasaan di bidang hukum dan peradilan, Ali tetap tunduk dan menjunjung tinggi hukum. Sungguh catatan sejarah yang mulia yang patut diteladani. Pada riwayat lain, diperoleh informasi bahwa Ali sebagai khalifah kalah dalam sebuah sidang pengadilan. Di mana Ali mengugat seorang Yahudi bahwa baju besi yang dipakainya merupakan milik Ali. Baju besi tersebut hilang dalam suatu peperangan yang pernah diikuti Ali. Namun dalam gugatannya, Ali tidak dapat mendatangkan saksi dan bukti.

⁴⁷ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992, hal: 284-285, dan lihat juga Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wal al-Mulk*, Beirut: Dar al-fikr, 1987, Jilid 5, hal : 448-456

⁴⁸ Ada pendapat yang mengatakan 5 tahun dan pendapat lainnya mengatakan 6 tahun.

Akhirnya, karena tidak ada bukti dan saksi yang menguatkan gugatan Ali maka hakim memutuskan dan memenangkan orang Yahudi tadi.

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Bank Islam

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa titipan uang masyarakat dan penyedia dana bagi dunia usaha. Fungsi seperti ini dikenal dengan sebutan intermediasi¹. Selain itu, bank juga mempunyai fungsi sebagai lembaga pengiriman (*transfer*) uang. Dengan demikian, terdapat tiga fungsi pokok bank; menerima titipan, menyalurkan dana dan pengiriman/ memindahkan uang.

Dalam bidang ekonomi, keberadaan bank dapat ditamsilkan sebagai jantung dalam tubuh manusia. Jantung memompakan darah untuk dialirkan keseluruh tubuh sehingga seluruh sel-sel tubuh produktif. Bank menyalurkan dana ke dunia usaha sehingga roda perekonomian dapat bergerak akhirnya ekonomi masyarakat akan maju.

Dalam Islam, bank secara institusional merupakan hal yang baru. Karena bank Islam baru muncul di era 1940- 1960 an. Namun jika dikaji sejarah Islam di masa Rasulullah, Khalifah al-Rasyidin, khalifah di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, fungsi-fungsi bank, seperti menerima titipan uang, mengirimkan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, telah dikenal dan dipraktikkan. Tapi masa itu belum melembaga, seperti dipahami banyak orang.

Rasulullah Saw sendiri di masa hidupnya baik di Makkah maupun di Madinah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan amanah. Masyarakat arab mengelari beliau dengan al-amin. Kejujuran Rasulullah Saw ini mendorong para orang kaya arab waktu itu menitipkan harta mereka kepada beliau. Dan sebelum hijrah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan seluruh titipan tersebut kepada pemiliknya.

Di samping itu, Zubair bin Awwam, salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, pernah menerima titipan uang dari sahabat lainnya dengan mensyaratkan bahwa ia bisa menggunakan uang yang dititipkan dan menjamin uang itu aman serta dapat ditarik saat dibutuhkan. Ibnu Abbas, juga pernah melakukan pengiriman uang ke kota Kufah. Abdullah bin Zubair, pernah mengirimkan uang kepada adiknya, Misab bin Zubair di Irak².

Di era Bani Umayyah dan Abasiyah, kegiatan fungsi perbankan dipraktikkan lewat akad-akad yang telah diatur menurut aturan al-Quran dan hadist. Hanya saja bedanya, jika di zaman Nabi Saw fungsi perbankan dipraktikkan individu secara sederhana. Sedangkan di masa Umayyah dan Abasiyah, bentuk prakteknya berkembang sesuai perkembangan masyarakat

¹Intermediasi berarti perantara. Maksudnya, bank adalah perantara antara masyarakat yang punya uang (modal) namun tak bisa mengembangkan atau memproduktifkannya dengan dunia usaha yang membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya. Titipan uang disebut dengan tabungan dan kebutuhan dunia usaha disalurkan lewat kredit.

² Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Analisa Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta : IIITI, 2003, hal :22-23, Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Bank Islam*, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996, Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Ruang Lingkup, Tantangan Dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1999, hal :11-12,

Perbankan Syariah Perspektif Praktisi, Suatu paparan Persepektif Tentang Praktek Perbankan Syariah di Indonensia, Jakarta: Muamalat Institute, 1999, hal : 19-20

dan kebutuhan mereka. Di masa itu, sirkulasi atau peredaran uang telah luas dan cepat akibat semakin luasnya daerah Islam dan terbukanya daerah-daerah baru bagi kegiatan perdagangan. Kondisi ini membawa dampak positif bagi banyak uang-uang asing beredar di daerah Islam. Begitu banyaknya uang asing yang beredar maka dibutuhkan orang yang ahli untuk membedakan masing-masing uang tersebut. Baik membedakannya dalam segi kualitas maupun kuantitas. Orang yang memiliki keahlian seperti ini dinamai *jibriz*.

Di samping itu, di masa Abasiyah, juga dikenal bankir-bankir pribadi khalifah. Khalifah yang berkuasa waktu itu selain memiliki para menteri dalam membantu jalannya roda pemerintah, juga memiliki bankir. Hal ini dikenal di era pemerintahan khalifah Abasiyah, Muqtadir³.

Perkembangan selanjutnya tentang bank Islam ditandai warna dan corak baru. Muncul gagasan untuk mengelola lembaga keuangan Islam ini secara profesional dan disesuaikan dengan aturan akuntansi serta sistem keuangan modern. Gagasan ini merupakan salah satu misi dari gerakan kebangkitan Islam.

Abdullah Saeed⁴ mengawali gerakan kebangkitan itu dari gerakan revivalis Islam, gerakan modernis, dan neo-revivalis. Masing-masingnya mempunyai karakteristik gerakan dan perubahan yang akan dicapai.

Gerakan neo-revivalis⁵ menyuarakan untuk membumikan ajaran al-Quran dan hadist dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Perbankan yang berkembang waktu itu mencontoh dan mempraktekan sistem barat yang berbasis bunga. Sedangkan dalam al-Quran dan hadist dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwa riba itu hukum haram. Untuk itu diperlukan dan dibutuhkan lembaga keuangan yang beroperasi tanpa bunga. Bank inilah yang dikenal dengan bank Islam⁶.

Kebutuhan akan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah, selain karena alasan normatif juga didorong oleh kondisi perekonomian dunia Islam yang semakin membaik. Hal ini ditandai dengan melimpahnya produksi minyak sebagai kekayaan negara. Melimpahnya produksi minyak membawa peningkatan penghasilan beberapa negara Islam penghasil minyak. Beberapa negara Islam mengalami kelebihan (*surplus*) dana dari kebutuhan dalam negerinya. Untuk itu perlu sebuah lembaga yang berfungsi sebagai tempat menitipkan uang atau dana dan menyalurkannya ke beberapa daerah Islam yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka.

Pada awalnya, Bank Islam pertama didirikan di Malaysia tahun 1940-an⁷. Kemudian diikuti oleh bank Mit Ghamr Mesir (1963-1967), di India (1969) dan Bank Sosial Nasser (1971). Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank

³ *Ibid.*, hal: 25

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga (terj)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal 8-19

⁵ Gerakan ini mulai pada paruh pertama abad XX M dan dimotori oleh al-Maududi, dengan jami'yat Islamiyahnya, Hasan al-Banna, dengan gerakan Ikhwan al-Muslimnya, Sayyid Qutb, Muhammad Qutb dan Abdul Kadir Auda.

⁶ Bank dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *mashrif* yang berarti pertukaran. Dalam bahasa eropah, bank berasal dari kata braco yang bermakna counter. Makna ini mengaju pada pengertian bahwa kegiatan pertukaran uang dilaksanakan dengan menggunakan bangku.

⁷ Abdullah Saeed, *Op.cit.*, hal : 17 Adiwarman A Karim, *Op.cit.*, hal: 26

Islam Faisal Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), dan Bank Islam Bahrain (1979).

Bank Mit Ghamr Mesir merupakan bank Islam awal dapat dikatakan sukses. Bank ini mendapat sambutan yang dan respon baik dari masyarakat Mesir. Jumlah depon bank tersebut dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Secara statistik digambarkan bahwa tahun 1963-1964, berjumlah 17.560, tahun 1964-1965, berjumlah 251.152. Begitu pula jumlah tabungan masyarakat. Namun kesuksesan ini tak berlangsung lama. Karena masalah politik dalam negeri dan administrasi, bank Mit Ghamr akhirnya bubar dan diambil alih (*take over*) oleh bank sentral Mesir⁸.

Di Indonesia, kemunculan bank syariah didorong oleh tiga faktor utama⁹. *Pertama*, didorong oleh geliat kebangkitan lembaga keuangan berbasis syariah di negara tetangga, Malaysia, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). *Kedua*, kembalinya dua pemuda, Ahmad Adib Zain dan Hasbi H Hasyim dari Jeddah dan Kuala Lumpur, setelah mendalami ilmu ekonomi syariah. *Ketiga*, didahului oleh pembicaraan yang panjang dan *intens* tentang keharaman bunga bank. Tema sentralnya adalah, apakah bunga bank termasuk riba seperti kategori riba yang disebut dalam al-Quran dan hadist, atau tidak. Diantara tokoh yang terlibat pembicaraan ini, A.Hassan, Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Hatta, Kasman Singgodimejo, Abdul Hamid Hakim dari Minangkabau.

Pembicaraan tentang keharaman bunga bank tersebut berlangsung dari awal kemerdekaan sampai awal-1980-an. Hanya saja di awal kemerdekaan masih sebatas pembicaraan belum mengambil aksi dalam bentuk mendirikan lembaga keuangan, seperti Bank Islam. Awal 1980-an, muncul kemauan dan tekad yang kuat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang beroperasi menurut aturan Islam. Di era itu, muncul Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Bandung, Bank Perkerditan Rakyat Syariah (BPRS) Mardhatillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera di Padalarang.

Tahun 1990, digelar Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Jawa Barat, tepatnya di Cisarua. Dari lokakarya inilah berawal keinginan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Lokakarya ini merekomendasikan untuk melanjutkan pembahasan tentang bank dan bunga bank dalam Musyawarah Nasional MUNAS MUI di Jakarta. MUNAS MUI tersebut membentuk dan menugaskan suatu kelompok kerja untuk mendirikan lembaga keuangan di Indonesia. Akhirnya, November 1991, akte pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) ditandatangani. 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi.

Tahun-tahun berikutnya, BMI mulai mengembangkan sayapnya ke beberapa propinsi. Dan sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, bank-bank konvensional diizinkan untuk membuka kantor cabang unit syariah. Bank-bank konvensional melandasi sistem operasi secara syariah, baik melalui konversi kegiatan usahanya berdasarkan syariah atau membuka kantor cabang syariah (*full fledge branch*) maupun melalui peningkatan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syariah. Sampai februari tahun

⁸ Adiwarman A Karim, *Ibid.*,

⁹ Muhammad Syafie Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal 25-29, Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelengesia Dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung : Mizan, 1996, hal:278-279, Adiwarman A Karim, Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 2000, hal :33-34

2003, jumlah bank yang beroperasi secara syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

2. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan sekelompok masyarakat atau organisasi tertentu dan untuk tujuan tertentu. BMT ini memadukan dua fungsi lembaga; *baitul mal* (rumah harta) dan *bait tamwil* (rumah pembiayaan). Baitul mal memiliki fungsi menghimpunan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan shadakah. Sedangkan Bait al-tamwil, berfungsi sebagai lembaga penyedia dana bagi pihak ketiga (dunia usaha).

Ide pendirian BMT di Indonesia muncul dari keinginan untuk mendasari sistem lembaga keuangan dengan sistem syariah. Tahun 1992 di Jakarta berdiri BMT Bina Insan Kamil yang mengenalkan konsep pembiayaan syariah, seperti; mudharabah, murabahah, musyarakah dan bai' bitsaman al-ajil¹. Kemudian diikuti oleh beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Pada tahun 1995, BMT semakin berkembang dengan dukungan lembaga kemanusiaan, Dompot Dhuafa Republika dan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK)². Pinbuk menjadikan BMT sebagai pioner dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Masyarakat di tingkat akar rumput pada umumnya belum seluruhnya terlayani oleh bank-bank syariah. Sementara mereka sangat membutuhkan dana untuk kegiatan usaha dan perekonomian. Keberadaan BMT sangat strategis dalam mengerjakan sentral-sentral ekonomi masyarakat bawah.

Secara operasional, BMT mempunyai usaha pokok menghimpun dana anggota dan menyalurkannya ke usaha produktif. BMT beroperasi dengan sistem syariah dan prinsip koperasi³. Sistem syariah yaitu: bagi hasil, mitra dan persaudaraan. Dan prinsip koperasi, seperti; keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela (*open membership*), pengelolaan demokratis, pembagian SHU sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, dan kemandirian. Kedua sistem ini merupakan kesatuan sistem yang tak terpisahkan

BMT dapat didirikan di lingkungan masyarakat Islam (baik di sekolah, mesjid, kelompok pengajian dan lainnya) sehingga *market share* -nya luas. Hal ini akan menguntungkan BMT dari segi *marketing mix*, *promotion mix* dan terbentuk *branch identity*

Perbedaan BMT dari lembaga keuangan lainnya dapat dibedakan dari beberapa aspek, misalnya, permodalan, pendiri, pembagian keuntungan dan lainnya. Di bawah ini dapat dilihat perbedaan tersebut:

¹Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung : Mizan, 2000, hal :35

² PINBUK mempunyai misi memberdayakan pedagang gurem dan menengah. Beberapa kglomerat, seperti; Aburizal Bakrie, Sudwikatmono, Ibrohim Rasjad, dan Amin Aziz menjadi dewan pengurus dan penasehat Pinbuk.

³ Zainuddin Fanani, dkk, *Panduan Teknis Manajemen Operasional Baitul Mal dan Baitul Mal Wat Tamwil (Modul Pelatihan)*, Yogyakarta, UII, 1995, hal : 2-18

Tabel 1.1. Perbedaan Lembaga Keuangan

No	Hal	Bank	Koperasi / BMT
1	Modal	Pendiri	SP Anggota
2	Pemilik	Pengegang saham	Anggota
3	Pengambilan Keputusan	RUPS	RAT
4	Pengelola	Direksi / Komisaris	Pengurus
5	Syarat pengelola	Memenuhi persyaratan UU/Profesional	Belum diatur dalam SK/mempunyai kemampuan
6	Izin Usaha	SK Menkeu	Badan Hukum Dekop
7	Pengawasan dan Pembinaan	Dewan Pengawas/ Komisaris	Badan Pengawas yang dipilih anggota
8	Keuntungan	Pemegang Saham	Anggota
9	Kerugian	Pemegang Saham	Anggota

Selain adanya penasehat, pengurus dan pengelola, untuk mendukung operasional pelayanan kepada masyarakat BMT juga memiliki beberapa manajer, seperti, manajer tabungan, pembiayaan dan pelayanan anggota.

Produk jasa simpanan (tabungan) yang ditawarkan BMT, diantaranya adalah *Wadiah al-amanah* dan *al-dhamanah*, berupa tabungan pendidikan, kurban, dan tabungan haji, dan tabungan *Mudharabah*. Dalam jasa pembiayaan ditawarkan, *Bai Murabahah*, *Bai bi Tsaman al-Ajil*, *Qard al-Hasan*.

Tabungan *wadiah al-amanah* adalah titipan murni yang diamanatkan kepada BMT dan dana tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. *Wadiah al-dhamanah* adalah sama dengan *wadiah al-amanah*, hanya saja pada bentuk ini, BMT dapat (diberi izin) memanfaatkan dana yang ditiptkan anggota atau nasabah. Keuntungan yang didapat dari pemanfaatan dana tadi dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tabungan *mudharabah*, yaitu dana anggota atau nasabah BMT diproduktif dalam bentuk penyaluran kredit ke dunia usaha dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan berdasarkan persentase.

Di samping jasa penitipan atau tabungan, BMT juga menawarkan jasa pembiayaan yang dilakukan dengan sistem jualbeli. Di mana nasabah atau anggota yang membutuhkan sesuatu barang untuk mendukung usaha, mereka dapat meminta jasa BMT guna membeli barang tersebut terlebih dahulu. Kemudian anggota nanti yang akan membayar ke BMT. Jika pembayarannya dengan cara mencicil, maka dinamakan dengan *bai' bi tsaman al-ajil*. Jika pembayaran pada waktu ditentukan (jatuh tempo) dengan pembayaran harga beli ditambah dengan keuntungan bagi pihak BMT yang telah disepakati, maka dinamakan dengan *bai' murabahah*.

Selain pembiayaan *bai bitsaman al-ajil* dan *bai murabah*, BMT juga menyediakan jasa keuangan yang disebut dengan *qard al-hasan*. Pada jasa ini, BMT bertindak sebagai penyedia dana bagi anggota atau nasabah yang membutuhkan dana mendesak dan cepat untuk menjalankan usaha mereka. Jasa pembiayaan ini semata-mata untuk tujuan sosial (*tabaru'*) bukan profit atau komersial.

3. Asuransi

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada 246, ditemui pengertian asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengannya seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, menerima premi, untuk memberikan pengantian kerana suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu”.

Pada pasal berikutnya, dijelaskan berbagai lapangan asuransi, yaitu, pertanggungan dalam bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, mengancam jiwa satu atau beberapa orang, kemudian bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan darat.

Secara institusi, asuransi merupakan hal yang baru dan belum pernah dikenal di zaman Nabi. Sejarah kemunculan lembaga asuransi terdapat beberapa versi pendapat. *Pertama*, bahwa asuransi pertama kali muncul di dunia Barat pada tahun 1182, yaitu asuransi kelautan¹. *Kedua*, asuransi telah dikenal sebelumnya. Masyarakat Babylon yang sangat terkenal dengan kebiasaan bisnis dengan *melalanguana* mencari pasar-pasar baru untuk pemasaran dan penjual barang dagangan mereka. Diantara mereka terdapat kerjasama yang disebut *bottomry* (asuransi kelautan). *Bottomry* adalah bentuk peraturan dimana pemilik kapal meminjam uang dengan bunga yang tinggi dan tidak diwajibkan untuk mengembalikannya apabila kapal hilang. *Ketiga*, asuransi telah dikenal pada zaman kuno, sebagaimana terdapat dalam ajaran Hammurabi. Dalam ajaran ini substansi dari bentuk perjanjian dan kerjasama di atas ditemui. Ajaran Hammurabi ini berkembang pada 2250 sebelum masehi².

Di dunia Islam, era Rasulullah Saw dan sahabat, secara institusional, asuransi ini belum dikenal. Namun, dengan memperhatikan dan meneliti ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam asuransi telah ada dalam Islam. Nilai-nilai tersebut adalah seperti nilai persaudaraan dan nilai tolong-menolong yang dianjurkan al-Quran Surat al-Maidah ayat:2. Di samping itu, masyarakat arab Badui telah mengenal nilai-nilai tolong-menolong dalam kerugian yang diderita oleh seseorang. Dan juga konsep *diwan* yang dikenal di masa Umar bin Chattab³. Kedua bentuk nilai dan konsep ini mirip dengan asuransi.

Dalam kajian fiqih, terutama fiqih muamalah, asuransi diistilahkan dengan *ta'min*. Kata *ta'min* terambil dari kata *al-amanah*. *Ta'min* itu sendiri dalam pengertian fikih adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; satu pihak berkewajiban membawar iuran dan pihak kedua mempunyai kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya jika kecelakaan menimpa pihak pertama⁴.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1996, hal :149

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (terj), Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996, Jilid, IV, hal :30,

³ Dalam Islam, ada dua konsep yang dapat disamakan dengan konsep asuransi. Pertama, konsep *ad-diyah ala al-aqilah* dan konsep *diwan* di masa khalifah Umar bin Chattab. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam, *Asuransi Menurut Hukum Islam*, oleh Dr.H. Nasrun Haroen, MA, diterbitkan oleh IAIN Press, 1999

⁴ Nazih Hammad, *Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah fi Luqah al-Fuqaha'*, Herdon: al-Ma'had al-'Ali li Fikr al-Islami, 1946, hal:106

Yusuf Qasim, membagi *ta'min* (asuransi) ini ke dalam tiga bentuk⁵:

1. *Ta'min al-Ijtima'i*. Jenis asuransi ini dikelola oleh negara untuk warganya.
2. *Ta'min al-Taawuni*. Asuransi ini dibentuk atas kesepakatan beberapa orang di dalam masyarakat untuk saling membantu bila ditimpa musibah. Masing-masing mereka menyerahkan harta.
3. *Ta'min al-Tijari*. Asuransi dilaksanakan oleh kelompok perdagangan. Sistem pelaksanaannya mirip dengan jenis *ta'min taawuni*.

Wahbah az-Zuhaili membagi *ta'min*, dua bentuk. *Pertama*, *Ta'min al-Taawuni*, kesepakatan sekelompok orang untuk untuk membayar sejumlah uang sebagai nagti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa kemudharatan. *Kedua*, *Ta'min bi Qist Sabit*, yaitu akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan akan diberi ganti rugi⁶.

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang kedudukan hukum asuransi ini. Ada tiga pendapat secara umum⁷:

One. Asuransi diharamkan secara mutlak. Haram secara mutlak karena di dalam operasionalnya, asuransi mengandung nilai riba, *gharar*, dan judi. Semua nilai ini dilarang dalam Islam. Dengan demikian asuransi juga dilarang.

Two. Asuransi dibolehkan dengan ketentuan tertentu. Hukum ini berlaku bagi asuransi yang beroperasi dengan *nirlaba; social oriented* bukan *profit oriented*. Bagi yang beroperasi dengan *social oriented* dibolehkan karena unsur kerjasama dan tolong menolong. Hal ini dianjurkan oleh Islam. Namun, asuransi yang berbasis *profit* (keuntungan), dilarang. Karena asuransi jenis inilah yang mengandung riba, *gharar*, *jahalah* dan judi.

Three. Asuransi dibolehkan secara mutlak Asuransi boleh dipraktekan jika di dalamnya tidak terdapat nilai nilai, *gharar*, *jahalah*, dan judi atau untung-untung. Asuransi dibolehkan dalam Islam karena ada unsur tolong-menolong, usaha memproduktifkan harta melalui kerjasama, dan membuka lapangan kerja baru.

Asuransi Sebagai Lembaga Keuangan Dengan Sistem Syariah

Dalam perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi, asuransi dewasa ini, dikelola secara profesional dan bermotif komersial (*profit*). Dari aspek kelembagaan keuangan, asuransi termasuk lembaga keuangan non-perbankan.

⁵Yusuf Qasim, *al-Taamul al-Tijari fi Mizaani al-Syariyah*, Kairo: Dar Nadhah al-Arabiyah, 1986, hal: 219-220

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatu, Jilid IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hal: 442

⁷ Yusuf Qasim, *Op.cit.*, hal: 219-220, Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, hal: 442-444, Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mabaahis Fi Iqtishadi al-Islami (Min Ushul al-Fiqhiyah)*, Beirut: Dar an-Nafais, 1991, hal: 128-135 Nasrun Haroen, Asuransi Menurut Islam, Padang :IAIN Press, 1999, hal:87-151

Dewasa ini terdapat lembaga asuransi yang menjalankan operasionalnya dengan basis syariah yaitu Asuransi Takafful. Asuransi Takafful adalah semacam lembaga keuangan non-bank yang mempunyai usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka dan bencana. Dalam operasionalnya, lembaga ini didasari tiga konsep dasar:

- a. Saling bertanggung jawab
- b. Saling membantu dan berkerjasama
- c. Saling melindungi

Jenis produk jasa yang ditawarkan kepada peserta Asuransi Takaful adalah:

- a. Asuransi Takaful Umum, yang terdiri dari; asuransi kendaraan bermotor, takaful kebakaran, resiko pembangunan, resiko pemasangan, mesin, peralatan elektronik, pengangkutan barang, rangka kapal, bangunan, kecelakaan diri, dan tanggung gugat.
- b. Asuransi Takaful Keluarga, yang terdiri dari; takaful dana investasi, dana haji, dan dana siswa
- c. Asuransi Takaful al-Khairat
- d. Asuransi Takaful Majlis Ta'lim
- e. Asuransi Takaful Perjalanan Haji
- f. Asuransi Takaful Kecelakaan Siswa

Dalam kegiatannya, Asuransi Takaful mempunyai aturan-aturan, antara lain yaitu:

1. Peserta yang mendaftar bebas memilih salah satu jenis produk asuransi takaful.
2. Peserta dan pihak lembaga asuransi mengadakan perjanjian mudharabah beserta kewajiban kedua belah pihak
3. Setiap peserta membayar sejumlah premi sesuai dengan aturan yang berlaku yang dipilih anggota menurut kemampuannya. Pembayaranannya dilakukan secara bulanan atau lainnya.
4. Premi yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam dua rekening. *Pertama*, rekening anggota, *Kedua*, rekening khusus, sebagai dana sosial (*tabarru*).
5. Keuntungan yang diperoleh dibagikan menurut perjanjian mudharabah.

PRODUK JASA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul, bergerak, berjalan (*safar*). Muhammad Rawwas Qal'iji mengartikan kata *dharb* dengan memukul dengan maksud seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam al-Quran, kata-kata yang seakar dengan *dharaba* ditemui sebanyak 53 kali, diantaranya dalam Surat Rum, ayat: 28, Yasin, ayat :78, an-Nisa', ayat : 93 dan :100, al-A'raf ayat :58 dan al-Baqarah ayat :83.

Menurut Nazih Hammad, secara bahasa *mudharabah*, yang berasal dari kata *al-dharb*, berarti saling kerjasama (*mufa'alah*) dan juga diartikan berjalan di muka bumi. Dari segi pemakaian kata ini lanjut Nazih, terdapat perbedaan di kalangan masyarakat arab. Orang Irak menggunakan istilah *mudharabah* sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan *qirad*. Sayid Sabiq, mengartikan mudharabah secara bahasa dengan perjalanan (ekspedisi) di muka bumi dengan tujuan untuk perdagangan (*tijarah*), sebagaimana firman Allah dalam Surat Muzammil ayat: 2, yang artinya, " ... dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari kurnia Allah". Dalam istilah fiqh, mudharabah adalah penyerahan harta yang jelas (*mu'ain*) dan terukur (*ma'lum*) dari pemiliknya kepada seseorang untuk diperdagangkan / dikembangkan dan bagi orang itu ada keuntungan yang diperolehnya. Dari pengertian ini terlihat bahwa dalam kegiatan mudharabah terlibat dua unsur, pertama pemilik modal (*shohib ra'sul al-maal/fund provider*) dan kedua pekerja atau pedagang (*mudharib/trader*).

Kegiatan mudharabah ini telah dikenal atau ada dipraktikkan pada zaman jahiliyah (sebelum diangkatnya Muhammad sebagai rasul). Seperti diriwayatkan oleh Abu Na'im dan lainnya bahwa Rasulullah Saw pada usia 25 tahun bersama dengan Maisarah telah melakukan perjalanan membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Perjalanan Muhammad membawa barang dagangan ini mendatangkan keuntungan yang besar dan Muhammad mendapat bagian dari keuntungan tersebut. Aktivitas kerjasama perdagangan ini terus berlanjut sampai Muhammad diangkat menjadi rasul. Islam menetapkan bentuk kerjasama tersebut sebagai suatu kemaslahat bagi manusia.

Dasar hukum pensyariaan kegiatan mudharabah ini adalah Surat Muzammil ayat 2, yang artinya, "... dan sebagian mereka berjalan di bumi untuk mencari kurnia". Surat al-Baqarah ayat 198, "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurnia Allah...." dan Surat al-Jum'ah ayat 10, "Apabila telah selesai menunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah rizki dari Allah...". Ayat-ayat ini secara umum dapat dipahami sebagai kebolehan dari Syari' (Allah) untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam mencari rizki Allah. Di samping itu, kebolehan mudharabah ini juga didasari dari Hadist Rasulullah Saw, "Ada tiga bentuk usaha yang di dalamnya mengandung berkah, menjual dengan sistem kredit, muqaradhah/mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR. Ibn Majah). Dan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, Jika memberikan dana kemitra usahanya maka disyaratkannya agar dana tersebut tidak dibawa menharungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya. Jika tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan maka yang menjalankan usaha

mesti bertanggungjawab. Kemudian disampaikan hal ini ke Rasulullah maka beliau membolehkannya (HR Thabrani).

Islam mensyariatkan mudharabah ini sebagai sarana terciptakan suatu kemudahan dan kelapangan kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia. Dengan aktivitas mudharabah, pemilik modal terbantu dalam menjalankan modalnya sehingga modal atau harta kekayaan tidak ter-*idle* (terpendam dan tak produktif). Aktivitas mudharabah ini juga dapat menjembatani antara orang memiliki modal (*the have*) tapi tidak mempunyai kekuasaan dan keahlian (*skill*) untuk menjalankan usaha di satu sisi dan orang mempunyai kekuatan dan keahlian (*skill*) tapi tidak mempunyai modal (*the have not*) untuk menjalankan usaha di sisi lain. Dengan demikian, kerjasama mudharabah ini akan menumbuhkan rasa saling tolong menolong dalam modal dan kerja/usaha dan akhirnya terujud kemaslahatan di tengah masyarakat.

Kegiatan mudharabah ini mempunyai rukun dan syarat yang mesti diperhatikan ketika dilakukan atau dipraktekkan. Ulama fikih dari golongan Hanafi yah menetapkan rukun dari mudharabah adalah ijab dan qabul. Sedangkan ulama lainnya menetapkan, orang yang berakad, modal, keuntungan dan akad sebagai rukun mudharabah. Dalam masalah ijab dan qabul, tidak ditentukan secara khusus lafaz yang mesti diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Lafaz-lafaz yang mengidikasikan kepada pengertian mudharabah dapat digunakan ketika ijab dan qabul diucapkan.

Disamping menetapkan rukun, ulama juga menentukan syarat-syarat yang harus ada ketika akad mudharabah itu dilangsungkan. Pertama, persyaratan yang berhubungan dengan pelaku atau para pihak yang terlibat dalam mudharabah, meliputi; orang yang berakad tersebut haruslah cakap hukum (*ahliyatul al-ada'*) dan cakap sebagai wakil. Adanya persyaratan cakap sebagai wakil merupakan konsekuensi dari pelimpahan wewenang (*al-wikalah*) pemilik modal kepada pekerja untuk menjalankan usaha. Kedua, yang berkaitan dengan modal (*ra'su al-maal*), yang meliputi; modal berbentuk uang (*nuqud*), terukur dan dapat diukur (*ma'lum*), keuntungan bagi pekerja dan pemilik modal ditetapkan secara persentase (*nisbah*).

Kerjasama dalam mudharabah ini akan berakhir jika; para pihak yang terlibat dalam mudharabah menyatakan akad batal, salah seorang yang berakad meninggal dunia dan kehilangan status kecakapan hukumnya, modal habis di tangan pemilik modal (*shahib ra'su al-maal*)

Menurut Muhammad Syafie Antonio, Pakar dan Praktisi Ekonomi Islam, aktivitas mudharabah pada lembaga keuangan Islam biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-Mudharabah diterapkan pada:

Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, kurban dan lainnya.

Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misal murabah saja atau tijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada:

Pembiayaan modal kerja, misal modal kerja perdagangan atau jasa.

Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pemilik modal (*shahibul mal*).

2.Qard

Secara bahasa kata *qard* berarti *qit'ah* (potongan). Penamaan ini diambil karena seseorang memberikan bagian dari hartanya kepada orang lain. Kata *qard* dan kata yang seakarnya ditemui dalam al-Quran sebanyak 9 kali. Diantara dalam surat al-Baqarah ayat 245, al-Hadid ayat 18, dan al-Maidah 13. Sedangkan menurut istilah Fiqih Muamalah, *qard* adalah harta yang diberikan untuk kemudian dikembalikan dengan yang semisalnya ketika kesanggupannya telah ada. *Qard* ini bermakna ganda, *pertama*, bermakna harta, *kedua*, bermakna akad. Dengan demikian apabila kata *qard* disebut maka maknanya mengacu kepada dua makna tersebut. *Qard* ini merupakan akad yang bersifat sosial (*tabarru'*).

Dasar kebolehan pensyariaan akad ini berlandaskan pada beberapa hadist:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah bersabda, *"Seseorang yang memberikan kelapangan kepada seorang muslim lainnya dari satu kesulitan maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya dari kesulitan di hari kiamat nanti. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu masih menolong saudaranya* (HR. Muslim, Abu Daud dan Tarmizdi)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Saw bersabda, *"Di waktu malam aku diisra' dan mi'rajkan aku melihat tulisan di pintu surga, shadakah dibalas 10 kali lipat pahalanya dan qard dibalas dengan 18 kali lipat pahalanya. Lalu aku menanyakan kepada Malaikat Jibril, "Kenapa Qard lebih mulia dari shadakah? Jibrilo menjawab," karena kebiasaan manusia yang meminta-minta sesuatu yang telah ada padanya. Dan orang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali kalau ia butuh*

Dua hadist di atas memberikan anjuran kepada manusia supaya dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat hendaknya saling tolong-menolong. Salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan pinjaman kepada saudara yang membutuhkan. Islam sangat apresiasi kepada bentuk tolong menolong ini dan menjanjikan pahala yang banyak bagi orang yang melakukan *qard*.

Bila dilihat dari segi kepemilikan maka akad *qard* ini termasuk akad kepemilikan bentuk (*tamlik 'ain*). Artinya setelah sempurna akad, maka akan terjadi perpindahan hak kepemilikan atas barang yang dipinjamkan dari orang yang meminjamkan kepada orang yang menerima pinjaman.

Untuk sahnya akad *qard* ini haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam. Adapun rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Dalam *qard*, tidak diharuskan lafazd khusus. Tapi setiap lafazd yang menunjukan kepada pengertian *qard* maka lafazd itu dapat digunakan. Sesuai dengan kaidah:....

3. Rahn

Rahn secara bahasa berarti, *tsubut* (tetap), *dawam* (kekal) dan tertahan (*al-habs*). Menurut istilah fikih *rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang memiliki nilai secara syar'i sebagai jaminan hutang yang memungkinkan nantinya sebagai pembayar hutang apakah sebagian atau seluruhnya. Untuk lebih operasionalnya, *rahn* dapat dicontohkan, seseorang yang berutang kepada orang lain dan dia menjadikan barang yang bersifat tetap sebagai jaminan hutang yang diserahkan kepada pemberi utang. Kegiatan inilah yang namai *rahn* secara syar'i. Dalam al-Quran kata-kata yang seakar dengan kata *rahn* ini terulang sebanyak 3 kali, dalam Surat al-Baqarah ayat 287, Mudatsir ayat 38 dan at-Thur ayat 21.

Muhammad Syafei Antonio menjelaskan akad *rahn* dalam Islam ini diaplikasi dalam bentuk kontrak dalam lembaga keuangan dalam bentuk; Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai jaminan atas hutangnya. Sebagai produk tersendiri, akad *rahn* dipakai sebagai akad alternatif sebagai bentuk praktek pengadaan secara konvensional.

4. Wadiah

Secara bahasa, *wadiah* (juga diungkapkan dengan kata *al-iidaa'*) berarti meletakkan sesuatu atau meninggalkannya. Dalam istilah fiqh Muamalah, *wadiah* adalah suatu bentuk akad, dimana seseorang menitipkan suatu barang kepada orang lain untuk tujuan dipelihara.

Dasar hukum akad wadiah ini adalah, Al-Quran, hadist dan ijma'. Surat an-Nisa' ayat 58, " *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan juga Surat al-Baqarah ayat, 283, ...hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya*". Serta Hadist Nabi Saw, " *serahkan amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianati engkau* (HR. Abu Daud, al-Tarmidzi dan Hakim). Dari dua ayat dan satu hadist tersebut, para ulama fiqh sepakat bahwa akad wadiah itu hukumnya sunat.

Rukun dari akad wadiah ini adalah, orang melakukan akad (*al-aqidan*), sesuatu yang dititipkan dan shigat *ijab* dan *qabul*. Namun Ulama Hanafiyah, menetapkan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun akad wadiah.

Wadiah ini merupakan salah satu bentuk akad yang bersifat amanah dan masuk kelompok akad-akad *tabarru'* (sosial). Karena dalam akad ini tidak terjadi aktivitas saling tukar-menukar sesuatu (*mubadalah al-syai'*).

Pembicaraan ulama fiqh tentang akad wadiah ini meliputi, sifat dan hukum akad wadiah, bagaimana tanggungjawab si penerima titipan wajib kalau terjadi kerusakan atau hilangnya barang yang dititipkan, dan orang yang meninggal tapi saat ia masih hidup ada titipan orang padanya.

Akad wadiah bersifat amanah. Orang yang menerima barang titipan wajib mengembalikan saat diminta oleh yang punya dan wajib menjaga keselamatan atas barang titipan. Jika terjadi kerusakan pada barang titipan, perlu dijelaskan apakah rusaknya karena semata-mata kelalaian si penerima titipan atau ia sendiri yang merusaknya atau kerusakan itu bukan atas kelalaiannya. Terhadap kerusakan barang disebabkan kelalaian, maka diganti oleh penerima

titipan. Kalau karena bukan kelalaian maka tidak ada pengantian. Hal ini berdasarkan pada hadist, ” *Siapa yang menerima titipan, maka tidak ada ganti atasnya* (HR. Ibnu Hibban) dan hadist Baihaqi, ” *Tidak ada ganti atas orang yang diberi kepercayaan*”.

Terhadap hilangnya barang titipan, maka dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang menerima dan menjaga barang titipan bersama barangnya kemudian hilang sedangkan harta tidak, maka sipenerima titipan harus mengantinya. Dasar pendapat ini adalah, Umar pernah menerima titipan dan memelihara titipan itu bersama harta. Barang titipan itu hilang dan harta tidak. Umar kemudian mengganti barang titipan yang hilang.

Bagi orang yang meninggal dan di saat ia masih hidup menerima titipan maka kalau ada bukti yang kuat bahwa ia menerima titipan maka keluarganya wajib mengembalikan titipan itu. Kalau barang titipan itu tidak ditemui lagi, maka jadi hutang baginya. Untuk membayar utang tersebut diambilkan dari harta yang ditinggalkannya.

5. Bai' Salam

Salam¹ merupakan salah satu bentuk jualbeli yang dikenal dan dipraktikkan di zaman Rasulullah. Masyarakat Madinah saat Nabi Muhammad Saw berserta sahabat hijrah, telah melakukan praktek salam dalam buah-buahan dengan masa setahun atau dua tahun. Nabi Saw tidak melarang praktek salam ini. Beliau melalui sunnah qauliyyahnya, menegaskan supaya praktek salam dilakukan dengan transparan dalam hal kualitas, timbangan dan waktunya².

Secara bahasa, salam berarti, memberikan, meninggalkan atau mendahulukan.³ Jualbeli salam juga disebut *salaf* dan *mahaawij*, yang berarti dahulu atau dibutuhkan. Penamaan *salaf* ini sesuai dengan bentuk prakteknya bahwa dalam jualbeli salam pembayaran harga (*as-tsaman*) didahulukan dari barangnya. Dan penamaan *mahaawij*, karena si pembeli/konsusmen membutuhkan barang dan barang tersebut tidak ada di sisi penjual, maka untuk mengadakan barang tersebut penjual/produsen membutuhkan dana guna memproduksinya.

Dalam terminologi fiqih, salam berarti jualbeli sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya secara jelas (*mausuf fi al-dzimmah*) sedangkan pembayaran harganya dilakukan lebih awal⁴. Dalam pengertian disebutkan bahwa, suatu bentuk jualbeli dimana pembayaran harganya (*ra'su al-maal*) didahulukan sementara barang diserahkan dikemudian hari⁵.

¹ Dalam Islam dikenal terminologi Salam dalam dua bentuk pengertian . *Pertama*, Salam dengan arti, ucapan selamat yang dianjurkan agama untuk diucapkan/ disembarkan saat bertemu dengan orang lain. Salam dalam bentuk ini merupakan sarana memperluas dan mempererat persaudaraan. *Kedua*, Salam dengan arti, salah satu bentuk jualbeli yang dikenal dalam fiqih muamalah. Pembahasan dalam buku ini pengertian Salam dimaksud mengaju pada arti terakhir

² Syayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Dar al-Fikr, 1992, hal: 181

³ Nazih Hammad, *Mu'jam al-Istihlaaat al-Iqthishadiyah fi Lugat al-Fiqhiyyah*, al-Ma'had al-'Ali Li al-Fikrah al-Islamiyah, 1995, hal:193

⁴ Syayid Sabiq, *Ibid*

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hal:599

TOKOH EKONOMI ISLAM

1. Ibnu Taimiyah

Profil dan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai tokoh politik Islam, ahli tafsir dan fikih telah banyak dikaji orang. Karya-karyanya dalam bidang tersebut diteliti dan dikaji relevansinya di era sekarang telah melahirkan banyak buku yang menampilkan sosok pemikiran Ibnu Taimiyah. Namun masih sedikit studi tentang sosok dan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang muamalat atau ekonomi. Penjelasan berikut ini menampilkan profil Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi, sebagai salah satu bidang yang sangat urgen dalam kehidupan manusia.

Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim. Ia lahir di tengah keluarga yang terhormat lagi terpelajar. Ayahnya adalah Guru Besar pada Madrasah Syukhriyah dan Kakeknya merupakan salah seorang tokoh ulama kalangan Hanbali.¹ Di samping latarbelakang pendidikan keluarga, pandangan dan pemikiran Ibnu Taimiyah, khususnya dalam masalah ekonomi, juga dipengaruhi oleh masalah politik dalam dan luar negeri dan kondisi sosial-ekonomi.

Masalah politik baik internal dan eksternal seperti, konflik politik sebelum dan sesudah kelahiran Ibnu Taimiyah, konflik antar agama yang membawa disintegrasi, dan ketidakberdayaan umat Islam menghadapi tentara Mongol, merupakan sederet peristiwa yang ikut membentuk kepribadian dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Kondisi sosial - ekonomi masyarakat waktu itu telah mengadakan kegiatan pertanian, perindustrian, perdagangan, dan mengenal lembaga hisbah, masalah pertanahan, masalah mata uang dan valuta asing dan sistem fiskal².

Jenjang pendidikan Ibnu Taimiyah diawali dengan menimba ilmu langsung dari ayahandanya. Kemudian dilanjutkan belajar dengan ulama yang terkenal waktu itu seperti, Zainab bin Makki al-Harrani, Syamsuddin Mahmud bin Abdurrahman al-Asfahani, dan Abdurrahin bin Muhammad al-Baghdadi. Bidang ilmu yang dipelajari dan didalaminya adalah hadist, fikih, sejarah, ulumul Quran dan ushul fiqh. Ibnu Taimiyah adalah sosok pribadi yang memiliki ilmu yang luas.

Pembahasan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah masalah ekonomi meliputi, pembagian bentuk kegiatan ekonomi, masalah pendapatan dan pengeluaran negara, harga produk dan kegiatan upah-mengupah³:

1. Ibnu Taimiyah membagi kegiatan ekonomi ke dalam dua bentuk besar; kegiatan ekonomi/transaksi yang berlandaskan pada keadilan (*tasharrufat al-adliyah*) dan kegiatan ekonomi yang landaskan pada asas kedermawanan dan

¹ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Bina Ilmu, 1997, hal : 61

² M Arskal Salim GP, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1998, hal: 30-38

³ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazufah al-Hukumah al-Islamiyah*, Ttp: Dar al-Katib al-arabi ,tt, M.Arkhal Salim GP, *Ibid.*, hal: 45-80, AA.Islahi, *Op.cit.*, hal: 85- 280, Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IITI, 2002, hal: 224., Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam*, Bandung: Lingkar Selatan, 2002,

manfaat (*tasharrufat al-fadhliyah*). Transaksi yang berlandaskan keadilan dibagi dua bentuk yaitu *musyarakat* (kerjasama) dan *muawadat* (pertukaran). Sedangkan transaksi yang berlandaskan kerjasama itu sendiri dibagi ke dalam dua bentuk pula; kerjasama dalam pemilikan (*syirkat al-amlak*) dan kerjasama dalam kontrak (*syikat al-uqud*) Kerjasama dan kontrak ini terdiri dari beberapa bentuk:

Kerjasama dalam permodalan dan tenaga (*syirkat al-inan*)

Kerjasama dalam tenaga (*syirkat al-abdan*)

Kerjasama dalam kredit (*syirkat al-wujuh*)

Kerjasama dalam berbagai bentuk dengan komposisi masing-masing pihak memberikan kontribusi secara sama (*syirkat mufawadhah*)

Kerjasama mudharabah, salah satu pihak menyediakan modal dan tenaga dari pihak lain.

2. Dalam keuangan negara, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sumber penerimaan keuangan publik terdiri dari zakat, *ghanimah* (harta hasil rampasan perang), *fai* (harta yang tanpa didahului dengan berperangan), *kharaj* (pajak), *jizyah* (pajak diri). Dari semua penerimaan negara didistribusikan sesuai dengan petunjuk umum dari al-Quran dan hadist serta mengikuti beberapa hasil ijtihad para ahli fiqh.

3. Masalah harga barang di pasar menjadi perhatian Ibnu Taimiyah. Menurut beliau, harga suatu produk amat ditentukan oleh beberapa faktor:

Keseimbangan antara dua sisi; *demand* (permintaan akan barang dari konsumen) dan *supply* (penawaran barang dari produsen). Bila permintaan naik sedangkan barang sedikit di pasaran maka harga akan naik dan sebaliknya.

Tindak melanggar melanggar hukum pelaku pasar seperti terjadinya penimbunan barang oleh pedagang sehingga barang sepi dipasaran. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga yang dapat menyusahkan kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat membutuhkan barang untuk memenuhi kebutuhannya.

Tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang melakukan transaksi. Kredibilitas seorang pembeli atau konsumen atas kesanggupan membayar menjadi faktor penentu produsen mematok harga.

4. Dalam persoalan kegiatan upah-mengupah Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa upah pekerja mesti ditentukan oleh kekuatan hukum permintaan dan penawaran. Karena jasa pekerja adalah juga komoditi yang diperdagangkan. Namun demikian, pemerintah dapat saja melakukan pematokan atau menentukan upah pekerja dalam kondisi ketimpangan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari terjadi pengeksploitasi dalam kegiatan bisnis.

2. Abu A'la al-Maududi

Abu A'la al-Maududi atau yang lebih dikenal dengan al-Maududi lahir di Aurangabad, India Selatan, tanggal 25 September 1903⁴⁹. Maududi merupakan pribadi yang otodidak yang menimba ilmu tanpa melalui pendidikan formal sebagaimana layak teman dan kolega sekampungnya waktu itu. Beliau sangat memahami bahwa bahasa merupakan alat yang sangat penting dalam menyukai ilmu sebanyak mungkin. Untuk itu, Maududi berkeja keras dengan penuh ketekunan untuk mendalami bahasa Persi, Urdu, Arab dan Inggris.

Sejak kecil Maududi telah mempunyai ketertarikan untuk mendalami ajaran Islam dengan segala aspeknya. Beliau belajar langsung dengan ayah, Sayyid Ahmad Hasan Maududi, seorang pengacara jebolan Universitas Islam Aligarh. Disamping belajar dengan ayah sendiri, Maududi rajin membaca berbagai macam buku yang beredar waktu itu. Ketekunan belajar dan kerajinan membaca menjadikannya seorang yang banyak ilmu dan memiliki wawasan yang luas.

Pada usia 15 tahun, Maududi mulai terjun ke dunia jurnalistik. Di usia yang cukup muda, Maududi telah mulai menyumbangkan dan menyebarluaskan pikiran lewat media, yaitu surat kabar *Taj* di Jabalpur. Tahun 1921-1928, Maududi dipercayai untuk menjadi redaktur majalah *al-Jamiat*. Berbekal pengalaman beberapa tahun malang melintang di dunia pers, akhirnya beliau menerbitkan majalah bulan *Tarjuman al-Quran*.

Selain aktif di media cetak, Maududi juga sering memberikan ceramah-ceramah di radio dan orasi ilmiah di beberapa perguruan tinggi. Materi-materi ceramah dan orasi tersebut kemudian di buku, seperti, *Islam wa al-Mu'dhilat al-Iqtishad* (Islam Dan Dilema Ekonomi), pidato di hadapan civitas akademik Universitas Islam Aligarh, India, dan beberapa bahan ceramah keagamaan yang dibukukan dengan judul *Islamic Way of Life* (Pandangan Hidup Muslim).

Dalam menulis, Maududi mempunyai gaya sendiri seperti diceritakan oleh puterinya, “*Ayahku, Maududi dalam memecahkan masalah sosial, pertama-tama mencari jawabannya dalam al-Quran, as-Sunnah dan buku-buku fikih. Setelah itu baru beliau meneliti pendapat para ahli-ahli Eropah. Sebelum menulis terlebih dahulu beliau membuat perbandingan dan analisa antara berbagai pendapat para ahli. Beliau akhirnya sampai pada kesimpulan yang menyakinkan generasi muda berpendidikan barat dengan menunjuk segi-segi kelemahan dan kontradiksi dalam pemikiran barat tersebut. Dari sini dapat dilihat bagaimana beliau berusaha menanamkan kepercayaan dalam diri generasi muda untuk bangga menjadi Muslim*”. Gaya penulisan Maududi seperti diceritakan anaknya di atas akan jelas terlihat dengan memperhatikan buah pikiran beliau dalam masalah ekonomi

2. Penyakit Ekonomi Dan Cara Mengobatinya

Pada aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sama mudahnya dengan hewan memenuhi kebutuhan hidup. Alam dengan segala isinya dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan tanpa kendala

⁴⁹ Abu A'la al-Maududi, *Islam dan Dilema Ekonomi* (terj), Jakarta : Minaret 1988, hal . 9. Riwayat hidup Maududi ini disarikan dari beberapa buku yang ditulis oleh Maududi dan tulisan orang lain tentang Maududi

berarti. Manusia belum begitu banyak sedangkan kebutuhan manusia tersedia dalam jumlah yang tak terbatas. Pada kondisi ini manusia dalam memenuhi kebutuhan belum mengenal adanya transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan sistem upah.

Persoalan baru muncul seiring dengan kemajuan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kedua kemajuan ini melahirkan masalah kehidupan, termasuk masalah ekonomi. Peradaban menghendaki beberapa hal:⁵⁰ Kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin meningkat. Individu tidak sanggup menyediakan semua kebutuhannya. Masing-masing saling membutuhkan.

Tukar-menukar dalam kebutuhan hidup manusia selanjutnya menjurus pada penemuan alat penukar yang mempunyai harga.

Alat-alat kebutuhan hidup yang diciptakan semakin banyak. Alat pengangkutan dan penemuan baru membawa kemudahan dalam kehidupan Manusia butuh untuk hidup tentram berupa perlindungan terhadap hasil usaha dan kebutuhannya

Persoalan ekonomi yang muncul sebagai konsekuensi logis dari kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan berjalan dengan aman dan tanpa ada masalah yang berarti. Masalah dalam kehidupan ekonomi baru muncul kalau terdapat penyakit yang disebut dengan penyakit ekonomi. Penyakit ini muncul diawali dengan adanya tiga sikap dimiliki manusia sebagai pelaku ekonomi:

Pertama, mementingkan diri sendiri (egoisme).

Kedua, sistem politik yang berjalan tanpa landasan moral.

Ketiga, menempatkan harta pada posisi di atas segala-galanya.

Tiga sikap ini menjadi sumber “malapetaka” ekonomi yang menciptakan kondisi semakin tajamnya jurang perbedaan sosial antara kaum miskin (*the have not*) dengan si kaya (*the have*), masyarakat terbagi berkelas-kelas dan kelompok-kelompok, dan orang yang kuat secara modal menindas yang lemah, serta pemilik modal memperlakukan pekerja secara sewenang-wenang. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang berlaku didalamnya hukum rimba, yang kuat menindas, merampas dan memangsa yang lemah. Terhadap masalah penyakit ekonomi ini harus dicarikan obatnya yang sesuai dengan penyakit tersebut.

Menurut al-Maududi⁵¹, Islam dengan sistem ekonominya memberikan obat yang paling mujarab untuk mengatasi penyakit ekonomi tersebut. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis gagal dalam memberikan “antibiotik” terhadap penyakit ekonomi. Alih-alih mengobati, kedua sistem ini malah membuat penyakit ekonomi semakin kronis. Obat yang ditawarkan Islam itu adalah: Dalam memecahkan masalah ekonomi harus ditempatkan masalah ekonomi tersebut dalam konstelasi masalah kehidupan lainnya. Artinya masalah ekonomi dengan masalah kehidupan manusia lainnya satu sama lainnya punya keterkaitan.

⁵⁰ *Ibid.*, hal . 29-30

⁵¹ *Ibid.*, hal: 57-88

Disamping membicarakan penyakit ekonomi dan cara pengobatannya menurut Islam, al-Maududi juga membahas masalah yang berkaitan tentang riba.

Riba dilarang secara tegas dalam al-Quran dan hadist. Berdasarkan larangan dalam al-Quran dan hadist, riba mengandung kemudharatan dari segi moral, peradaban sosial, dan ekonomi⁵²:

1. Segi moral, riba menimbulkan rasa egois, kikir, pemalas, sempit dada, hati yang membatu, memperhambakan diri pada harta dan rakus pada harta.

2. Segi sosial peradaban Islam, riba menimbulkan sikap eksploitasi kaum miskin terhadap kaum kaya; kesempitan dan kesulitan hidup kaum lemah/miskin dijadikan objek mendapatkan keuntungan dalam kekayaan.

3. Segi ekonomi, riba menimbulkan kemudharatan, diantaranya; akumulasi modal atau kekayaan pada sekelompok orang tertentu, meraih keuntungan sebanyak mungkin dan mencairkan modal untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan kepada pribadinya sendiri, pemilik modal tidak mau meminjamkan modal tanpa adanya keuntungan yang berlipat ganda dari pinjaman tersebut.

Memperhatikan dampak negatif yang begitu besar dari sistem riba, maka Maududi sangat menganjurkan ada sistem ekonomi yang berjalan tanpa riba. Untuk itu, Maududi menawarkan sistem ekonomi tanpa riba.

3.al-Maqrizi

Nama al-Maqrizi lebih akrab dikenal dalam bidang sejarah Islam. Bahkan para peneliti dan penulis buku sejarah mengindentikkan dia dengan kajian sejarah Islam, khususnya sejarah Mesir. Sebagian besar karya yang ditulisnya mengambil tema sejarah, seperti; *al-Mawaiz wa la-I'tibar bi Zikr al-Khutat wa al-Asar* (Pelajaran dan Manuskrip Sejarah Masa Lalu) dan *Kitab Durar al-Uqud al-Faridah fi Tarajim al-A'yan al-Mufidah* (Buku Mutiara Yang Unik Tentang Biografi Bermanfaat Tentang Tokoh-Tokoh). Di samping itu al-Maqrizi juga menulis, *Zikr Ma Warada fi Bani Umayyah wa Bani Abbas* (Informasi tentang Bani Umayyah dan Bani Abbas), *ad-Daur al-Mudiah fi Tarikh ad-Daulah al-Islamiyah* (Tentang Sejarah Islam), *al-Bayan wa al-I'rab amma bi Ard Misr min al-Arab* (Penjelasan tentang orang Arab di negara Mesir), *Tarajim Mulk al-Garb* (Biografi Raja Dunia Islam) dan *Tajrid at-Tauhid* (Pemurnian Tauhid)

Selain tokoh sejarah, al-Maqrizi juga seorang pemikir dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi makro. Sosok ekonom al-Maqrizi ini masih sepi dikaji dan ditelaah orang. Ada tiga buku yang ditulis al-Maqrizi tentang ekonomi;

Nubzah al-Uqud fi Umur an-Nuqud (Sekilas Transaksi Tentang Mata Uang)

Risalah al-Makayil wa al-Mawazin asy-Syariyyah (Risalah takaran dan Timbangan Dalam Hukum Syariat Islam)

⁵² Al-Maududi, *Riba*, diterjemahkan oleh Abdulah Husuhaili, Jakarta: Hudaya, 1970, hal: 48-64

Iqasah al-Ummah bi Kasfy al-Gummah (Menyelamatkan Umat Dengan Membuka Tabir)

Tulis berikut ini mencoba menampilkan sosok dan pemikiran al-Maqrizi dalam bidang ekonomi tersebut¹.

al-Maqrizi lahir di Kota Kairo pada 766 H dari keluarga yang berlatarbelakang ekonomi lemah. Nama lengkap beliau adalah Abdul al-Abbas Ahmad bin Ali Abdul Qadir al-Husaini Taqiudin. Kondisi dan latarbelakang keluarga bagi al-Maqrizi bukan jadi penghalang untuk menimba ilmu. Jenjang pendidikan al-Maqrizi dilewatinya pada lembaga pendidikan berhaluan fikih mazhab Hanafi. Meskipun demikian, al-Maqrizi bukan potret tokoh yang fanatik mazhab. Beliau juga mendalami mazhab di luar Hanafi, mazhab Syafi'i, dan Zahiri.

Kiprah al-Maqrizi dalam pemerintah diawali dengan bekerja pada kantor sekretariat kerajaan Dinasti Mamluk. Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke kantor pengadilan agung, menjadi petugas pasar (*muhtasib*), pegawai administrasi wakaf dan menjadi guru bidang hadist. Pekerjaan sebagai guru dilakukannya sampai akhir hayat.

Selama bekerja di pemerintahan, al-Maqrizi kaya dengan pengalaman birokrasi dan tahu bagaimana susah dan sengsaranya kehidupan rakyat di tingkat *akar rumput* waktu itu. Kondisi politik yang kacau dengan perseteruan faksional kerajaan Mamluk telah membawa akibat pada tak terkelolanya sumber-sumber produktif dengan baik. Birokrasi yang buruk dan para birokrat yang saling berebut jabatan dan kekuasaan. Serta aksi korupsi dalam pemerintahan, mengakibatkan terjadinya inflasi.

al-Maqrizi membagi inflasi ini ke dalam dua bentuk:

1. Inflasi yang muncul dari kekurangan persediaan barang sebagai akibat bencana alam, seperti banjir, kemarau dan gejala alam lainnya.
2. Inflasi yang muncul akibat kesalahan manusia, seperti, administrasi yang buruk, pajak berlebihan yang memberatkan petani, jumlah fulus (uang) yang beredar berlebihan.

Pemikiran al-Maqrizi ini merupakan respon dari tindakan rezim yang berkuasa di Mesir waktu itu yang merugikan dan menyengsarakan rakyat di tingkat *akar rumput*. Rakyat pada tingkat akar rumput ini menjadi fokus perhatian al-Maqrizi karena dengan terjadinya inflasi merekalah yang paling dirugikan. Harga hasil panen mereka tidak sebanding lagi dengan biaya kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi. Harga -harga barang membumbung tinggi. Akibatnya sebagian mereka ada yang mati kelaparan.

Selain membicarakan masalah inflasi, al-Maqrizi juga membahas sejarah uang dalam sejarah Islam. Uang dalam sejarah Islam melewati tahapan-tahapan. Tahapan pertama, di masa Rasulullah, uang yang digunakan sebagai alat tukar yang sah adalah uang dinar Rumawi dan dirham Persi. Tahap kedua, di masa

¹ Buku yang menulis tentang pemikiran al-Maqrizi dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi makro masih langka. Untuk penulisan bahan ini, penulis mengambilkan dari beberapa buku diantaranya, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hal: 42-44, Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal: 67-69, dan beberapa tulisan di Harian Umum Republika yang memuat sejarah dan tokoh ekonomi Islam oleh Ikhwani Abidin.

Umar bin Chattab, dikeluarkan mata uang dirham Kisrah (Persi) dan pada kedua sisinya bertuliskan *al-hamdulillah* dan *laa ilaha illallah*. Tahap ketiga, di era pemerintahan Muawiyah, uang yang resmi adalah dinar dan dirham. Di masa Umar bin Abdul Aziz bentuk dinar itu bulat. Tahap keempat, tahap ini merupakan tahap yang paling bersejarah. Di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, diterbitkan mata uang dinar dan dirham yang merupakan produk dunia Islam sendiri. Dinar dan dirham di era ini terlepas dari dinar dan dirham Persi dan Rumawi seperti sebelumnya. Keduanya menjadi mata uang resmi sebagai alat tukar dalam transaksi.

DAFTAR BACAAN

- Abdurahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001
- _____, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, IIT, 2002
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IITI, 2002
- Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1996
- Aidit Gazali danm Ayed Omar Syed Adil, *Reading in Microeconomic an Islamic Persepektif*, Malaysia : LogmanIbnu Qudamah, Mughni, Tahqiq, Abdullah bin Muhsin at-Turki, Abdullaf Fatah Muhammad al-Hawla
- Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Chattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Karnaen Perwataatmadja, *membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996
- M. Furuq an-Nabahan, (terj) *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- M.A. Manan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa, 1992
- Michael H Hart, *The Hundred, A Ranking of Most Influential person in History*, New York, Visual Librabry, 1978
- Monzer Kahl, *Ekonomi Islam, Telaahan Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Muhammad Abdul Muin al-Jamal, *al-Mausuah al-Iqtishadiyah al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1980
- Muhammad Abu Zahrah: *Abu Hanifah*, Cairo, Dar al-Fikr al-'Araby, tt
- Muhammad Najetullah Siddiqi, *Kemitrausahaan dan Bagi Hasil Dalam Hukum*

Islam, Yogyakarta,:Dana Bakti Wakaf, 1996

Muhammad Rawwas dan Hamid Sadiq, *Mu'jam Luqah a-l Fukaha'*, Beirut:Dar an-Nafais, 1985

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikia*, Jakarta: Bank Indonesia – Tyazkia Institute, 1999

Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh 'Am: al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968

Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*

Taqiuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Yusuf Qhardawy, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991